

**ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP TATA KELOLA DAN
MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP
SYARIAH PADA BMT UGT NUSANTARA CABANG
PEMBANTU JENGGAWAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Fina Diantasari
NIM: 212105010036

**UNIVERITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP TATA KELOLA DAN
MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP
SYARIAH PADA BMT UGT NUSANTARA CABANG
PEMBANTU JENGGAWAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Fina Diantasari
NIM: 212105010036

**UNIVERITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP TATA KELOLA DAN
MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP
SYARIAH PADA BMT UGT NUSANTARA CABANG
PEMBANTU JENGGAWAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Fina Diantasari
NIM : 2121 05010036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
NIP. 196603221993031002

**ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP TATA KELOLA DAN
MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP
SYARIAH PADA BMT UGT NUSANTARA CABANG
PEMBANTU JENGGAWAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan terima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Selasa

Tanggal: 27 Mei 2025

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si
NIP. 198907232019032012

Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M.
NIP. 199202062020122009

Anggota:

1. Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si., CHRA.
2. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M., CCGS.

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’: 58).¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahan (Semarang: Toha Putra, 1989), 15.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekurangannya. Terimakasih kepada Engkau yang telah memberikan jalan kelancaran dan telah menghadirkan orang-orang baik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis. Dengan rasa syukur yang tiada habisnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Bukadi dan Ibu Siti Ramuna yang selalu melangitkan doa demi keberhasilan anak-anaknya dan memberikan semangat, pengorbanan, dukungan, nasihat juga kasih sayang. Semoga Allah membalas degan yang lebih, segala yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anaknya, aamiin.
2. Kedua kakak saya, Suwarno dan Suwarto yang selalu mendukung, membantu dan mengusahakan demi keberhasilan saya.
3. Seluruh keluarga besar yang memberikan saran, motivasi dan doa demi kesuksesan dan selesainya studi di perguruan tinggi.
4. Seluruh teman Perbankan Syariah 3 angkatan 2021 yang telah menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmu selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
5. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena telah mendoakan, mendukung dan membantu dalam penyusunan karya tulis ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Terselesainya skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Terhadap Tata Kelola dan Manajemen Risiko Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah” sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah menerima penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyediakan fasilitas pendukung dalam proses perkuliahan.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa.
4. Ana Pratiwi, SE., AK., MSA Selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah yang selalu memberikan semangat, arahan dan motivasi selama perkuliahan.

5. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing saya selama proses penulisan skripsi, terimakasih atas waktu yang diluangkan, bimbingan, arahan, dan kesabaran yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Mahrus Ali Selaku Kepala Cabang Pembantu yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama perkuliahan.
8. Dan segenap pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 10 Maret 2025

Fina Diantasari
NIM : 2121 05010036

ABSTRAK

Fina Diantasari, Babun Suharto, 2025: Analisis Kebijakan Terhadap Tata Kelola dan Manajemen Risiko Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah.

Kata Kunci: Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Prinsip Syariah

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana berbasis sosial dan komersial. Dalam operasionalnya, BMT menghadapi tantangan seperti risiko pembiayaan, likuiditas, dan operasional, sehingga diperlukan strategi mitigasi yang efektif. Untuk mengatasi risiko tersebut, BMT menerapkan dua lapis pengawasan, yaitu DPS dan manajemen cabang, guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta menjaga transparansi. Dengan tata kelola yang baik, BMT dapat meningkatkan daya saing dan menjaga keberlanjutan lembaga dalam industri keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa fokus penelitian di antaranya ialah: 1) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola dan manajemen risiko di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah, dan 2) Bagaimana BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi risiko-risiko yang dihadapi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola dan manajemen risiko di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah, dan 2) Bagaimana BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi risiko-risiko yang dihadapi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Peneliti mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan, dimana penelitian ini perlu terjun langsung ke lapangan untuk memperluas temuan dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah telah menerapkan tata kelola dan manajemen risiko berbasis syariah secara efektif, sesuai dengan nilai-nilai tauhid, takwa, keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. Penggunaan akad syariah diawasi oleh DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Dalam pengelolaan risiko, BMT menerapkan seleksi ketat terhadap penerima pembiayaan, mencakup verifikasi data, analisis ekonomi, dan kepatuhan syariah guna meminimalkan risiko gagal bayar. Dengan sistem pengawasan yang disiplin, BMT mampu menjaga rasio pembiayaan bermasalah, serta meningkatkan performa keuangan, sehingga terus mendukung pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	26
1. Tata Kelola	26
2. Manajemen Risiko.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subyek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	73
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22



DAFTAR GAMBAR

Hal

4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah	47
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia menjadi salah satu indikasi keberhasilan ekonomi syariah, khususnya dalam hal mendukung stabilitas dan perluasan perekonomian nasional. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan aset yang signifikan, meningkatnya jumlah nasabah, diversifikasi produk dan juga berbagai layanan yang disediakan atau ditawarkan. Bank syariah yang berada di Indonesia menunjukkan kemampuannya dalam bersaing dengan bank konvensional melalui perkembangan dan inovasi produk berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Ijarah*. Serta jasa-jasa lain yang bereputasi dalam lalu lintas transaksi atau pembayaran.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah, berperan penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Baitul Maal yang tergabung dalam BMT adalah Baitul Maal sosial atau *tabarru'* yang bertugas menghimpun dan menyalurkan sedekah, zakat, infaq, dan lain sebagainya. Selain menjalankan kegiatan keuangan syariah, BMT juga beroperasi sebagai *tanwil* atau perusahaan yang mencari laba dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya sesuai dengan syariat Islam. BMT yang menjadi lembaga keuangan mikro dijalankan dengan berdasarkan prinsip syariah, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas

ekonomi pengusaha mikro dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.² Hal ini selaras dengan penelitian Retna Anggitaningsih et al. (2025) menyebutkan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial, solidaritas, dan etika untuk mengatasi persoalan (kemiskinan).

Tantangan yang dihadapi BMT dalam menjalankan aktivitas keuangannya meliputi risiko yang beragam, seperti kredit macet, risiko operasional dan risiko likuiditas. Oleh karena itu, BMT harus memiliki kebijakan tata kelola yang kuat dan menggunakan teknik manajemen risiko yang efektif jika ingin tetap eksis di tengah ketidakstabilan ekonomi. Pengaplikasian *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif menghasilkan praktik GCG yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan, mengurangi risiko konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan oleh dewan, serta meningkatkan kepercayaan investor yang berpengaruh positif pada kinerja perusahaan.³ Hal ini menjadikan penerapan GCG dalam pengelolaan BMT menjadi sangat penting. Pasalnya, GCG menjalankan dan mengendalikan perusahaan, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.⁴

Hal ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat pedoman tentang pendekatan optimal dalam pendanaan perusahaan yang dikelolanya. Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 30/POJK.05/2014 Peraturan

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.126

³ Putri, A. R., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Non Keuangan Pada Perum Bulog Sub Divre Semarang. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1), 69-81.

⁴ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Hal.326

OJK. Semua bisnis di lembaga keuangan konvensional maupun syariah harus mengikuti norma tata kelola perusahaan terbaik, yang meliputi keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, dan independensi. Tingkat kepatuhan lembaga keuangan terhadap pedoman tata kelola perusahaan dan tingkat risiko yang mereka tanggung jelas berkorelasi. Tanpa adanya kebijakan tata kelola perusahaan yang solid, bank dengan teknologi informasi yang baik bisa saja gagal. Komponen perbankan internal benar-benar memberikan risiko terbesar pada bank karena tata kelola perusahaan yang buruk.⁵

Dari hasil observasi yang telah diperoleh penulis, BMT selalu menambahkan produk baru untuk menarik calon nasabahnya. Di antara sekian banyak produk yang tersedia di pasaran adalah kemungkinan pembiayaan. Selama kegiatan pembiayaan, BMT menghadapi beberapa risiko. Risiko signifikan yang terlibat berarti bahwa Petugas Akun (AO) harus memilih debitur yang mungkin untuk pembiayaan dengan sangat hati-hati.

AO biasanya menangani tugas-tugas seperti pemasaran pendanaan dan melakukan studi pembiayaan, yang mungkin melibatkan analisis keuangan, untuk mengevaluasi kemungkinan penyaluran uang. Tahap pertama dalam menjual produk BMT untuk AO adalah mencari tahu perusahaan terdekat mana yang memenuhi syarat untuk pembiayaan dan berapa banyak kredit yang dibutuhkan untuk penyaluran.

Seorang AO sering mengumpulkan data dan informasi untuk digunakan dalam analisis sebelum alokasi dana. Kualitas produk akhir

⁵ Fadlan, A. F. (2022). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Publica Indonesia Utama.

ditentukan sebagian oleh ketepatan analisis, keandalan data yang dikumpulkan, dan kebenaran teknik analisis. Prinsip 5C yaitu kapasitas, karakter, modal, keadaan ekonomi, dan agunan sering digunakan dalam penelitian mereka oleh BMT.

Masalah dengan pembiayaan yang salah berpotensi muncul selama fase realisasi pembiayaan. Pembiayaan yang bermasalah adalah situasi ketika debitur merasa sulit melakukan pembayaran bank atau tidak mengembalikan pembayaran pembiayaan yang disepakati. Penyebab utama masalah keuangan utama ini di BMT adalah penanganan dana yang tidak memadai. Untuk memberikan pengembalian yang diharapkan dan risiko yang lebih rendah, pembiayaan harus menggunakan strategi dan analisis yang kuat. Manfaat yang diharapkan hanya dapat dicapai jika seorang AO memiliki strategi yang jelas dan bebas risiko untuk mengembalikan uang yang diberikan.

Selain risiko pembiayaan, risiko lain juga masih dihadapi BMT adalah risiko likuiditas dan operasional. Risiko likuiditas dapat menimpa BMT bila terjadi *gap* yang tidak seimbang pada sirkulasi arus kasnya. Peningkatan pembiayaan bermasalah dan kecenderungan nasabah melakukan penarikan tabungan dapat mengganggu arus kas pada BMT. Kondisi ini, jika tidak dikelola secara baik maka dapat berakibat pada munculnya risiko likuiditas pada BMT.⁶

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah termasuk pada

⁶ Ahmadio, M. F. Manajemen Risiko Bisnis BMT di Tengah Pandemi COVID-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(11).

salah satu benteng yang menunjukkan penerapan tata kelola dan manajemen risiko berbasis syariah secara komprehensif. BMT ini memiliki 2 lapis struktur pengawasan, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang secara rutin diadakan setiap 1 bulan 2 kali dalam melakukan pengawasan untuk memastikan kesesuaian Syariah atas operasional BMT seperti memastikan *Standard Operating Procedure* (SOP), produk, dan layanan yang ditawarkan telah sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan juga *maysir* (spekulasi). Dan jajaran manajerial yang terdiri dari kepala cabang dan wakil kepala cabang yang mengawasi dan memantau sirkulasi keuangan secara berkala. Lain daripada itu, BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah memiliki mekanisme transparansi yang tinggi, seperti pelaporan buku koran setiap bulannya kepada nasabah prioritas untuk memastikan keamanan pada saldo mereka. Dari hal ini mencerminkan komitmen BMT dalam menerapkan sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan. Di era digital, tata kelola keuangan harus lebih transparan serta efisien. Qoriani et al. (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi dan transaksi non tunai dapat mengurangi risiko dan meningkatkan pengendalian internal, termasuk di sektor UMKM dan keuangan mikro.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Mahrus Ali selaku Kepala Cabang Pembantu, BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, terdapat risiko yang kerap kali terjadi yakni kredit

macet yang mana nasabah telat membayar tanggungan dari pembiayaan yang telah disepakati bersama. Maka dari hal ini, kebijakan manajemen risiko yang baik sangat diperlukan karena merupakan suatu proses identifikasi, mengelola serta mengukur adanya potensi risiko yang dapat merugikan institusi dan nasabah. Kebijakan pada efektifnya manajemen risiko dapat berperan dalam memperkuat daya saing industri BMT secara keseluruhan. Dengan mengimplementasikan standar yang tinggi dalam pengelolaan risiko, BMT dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan terjadinya kerugian yang dapat mengganggu kegiatan operasional sehari-hari.⁷

Pada dasarnya, sistem tata kelola dan manajemen risiko ini sangatlah penting untuk diimplementasikan terutama pada lembaga pembiayaan yang bersifat konvensional ataupun syariah. Selain itu, penerapan manajemen risiko yang efektif terhadap lembaga keuangan BMT dapat mendorong inovasi dan pengembangan produk pembiayaan yang lebih aman juga sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan terhadap lembaga keuangan merupakan suatu kebijakan untuk memperkuat suatu lembaga keuangan khususnya BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah yang mana pada perkembangannya banyak sekali lembaga-lembaga pembiayaan yang sama dalam pengoperasiannya. Maka dari itu, tata kelola sekaligus manajemen risiko menjadi hal yang paling penting untuk di terapkan.

Hal ini ditunjukkan demikian, karena BMT UGT Nusantara Cabang

⁷ Mahrus Ali, diwawancara oleh Penulis, Jenggawah, 10 juni 2024

Pembantu Jenggawah merupakan lembaga yang menghadapi berbagai tantangan atau risiko dan memerlukan suatu strategi mitigasi yang efisien. Dengan menerapkan dua lapis pengawasan Dewan Pengawas Syariah/DPS dan manajemen cabang, BMT ini menerapkan prinsip tata kelola yang bersifat transparan dan akuntabel. Sebagai salah satu bagian dari BMT UGT Nusantara, cabang jenggawah sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat dari pengelolaan fungsi sosial dan komersial secara bersamaan. Selain itu, penerapan analisis pembiayaan berbasis 5C serta SOP berbasis syariah memberikan peluang untuk mempelajari pengelolaan risiko pembiayaan secara lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengambil topik permasalahan dalam penulisan skripsi yang berjudul :

“Analisis Kebijakan Terhadap Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bmt Ugt Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, ditemukan beberapa fokus penelitian di antaranya adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola dan manajemen risiko di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah?
2. Bagaimana BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi risiko-risiko yang dihadapi

berdasarkan prinsip-prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah
2. Mengetahui efektivitas sistem manajemen risiko yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah diterapkan di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini mempunyai manfaat dalam bidang sosial secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terkait pemahaman dari kebijakan penguatan industri terhadap tata kelola dan manajemen risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah pada BMT. Implikasinya dapat memberikan dasar bagi pengembangan strategi kebijakan pada BMT yang lebih baik dan meningkatkan sistem tata kelola dan manajemen risiko yang lebih efektif berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan bermanfaat terhadap pengembangan akademik. Dengan hasil penelitian dijadikan

sebagai landasan penelitian selanjutnya mengenai kebijakan terhadap tata kelola dan manajemen risiko syariah pada BMT.

b. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam bidang perbankan syariah yakni tentang kebijakan BMT terhadap tata kelola dan manajemen risiko berdasarkan prinsip syariah.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang digunakan pada proposal ini merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus penelitian, berikut beberapa definisi istilah yang digunakan:

1. *Baitul Maal wa Tamwil / BMT*

BMT ialah gabungan dari dua kosa kata yakni Baitul maal dan Baitul tamwil. "Baitul maal" adalah jenis lembaga keuangan tertentu yang menerima dan menyalurkan sumbangan termasuk zakat, infaq, dan sedekah. Sebaliknya, Baitul Tamwil adalah perusahaan. Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang dirancang untuk membantu pengumpulan dan penyaluran uang komersial. Semua ini sesuai dengan tujuan BMT untuk mendorong kegiatan komersial yang sesuai dengan Syariah di masyarakat pedesaan.⁸

⁸ Nasution, H. A. *Analisis pembiayaan, pembinaan dan pelatihan bmt terhadap pengembangan UMKM* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta).

Dalam pengertian lain, BMT ialah lembaga keuangan syariah yang bertugas dalam mengelola dana zakat, infaq dan sedekah. Serta menyediakan layanan pembiayaan dan tabungan bagi masyarakat terutama terhadap sektor usaha kecil dan juga mikro. BMT yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam tanpa bunga, dan menerapkan sistem bagi hasil bertujuan guna mendukung kesejahteraan ekonomi umat dan mengurangi kesenjangan sosial.

2. Tata Kelola / GCG

Tata kelola adalah serangkaian proses kebijakan aturan dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola suatu organisasi atau institusi. GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).⁹

Tujuan utama dari tata kelola adalah untuk memastikan bahwa organisasi tersebut beroperasi secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tata kelola yang optimal dalam lembaga keuangan mikro Islam sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional dan mengelola risiko secara efektif, sesuai dengan prinsip syariah tentang transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.¹⁰

⁹ Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kencana, 2021),. 144

¹⁰Febriyanto, G. A., Purnamasari, S. R., Kusuma, A. D. E., & Hasanah, H. (2023). *Penertiban Dokumen Kredit Dalam Meminimalisir Risiko Kehilangan Data Nasabah Di Bank Bri Unit*

Tindakan yang dilakukan secara disiplin dan metodis untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh organisasi secara efektif adalah tata kelola. Aktivitas ini meliputi penyusunan, perencanaan, analisis, dan pemilihan rencana. Aspek terpenting dari kepemimpinan adalah:

- a. Struktur Organisasi: Pengaturan hierarki dan peran dalam organisasi termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab.
- b. Kebijakan Prosedur: Pedoman operasional dan aturan yang harus diikuti oleh anggota organisasi.
- c. Transparansi: Aksesibilitas informasi penting terkait keputusan dan kegiatan organisasi bagi *stakeholder*.
- d. Akuntabilitas: Mekanisme untuk memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- e. Pengelolaan Risiko: Identifikasi dan pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- f. Pengawasan dan Kontrol: Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kebijakan serta efektivitas tata kelola yang diterapkan.

3. Manajemen Risiko

Manajemen diungkapkan oleh GR Terry merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber

lainnya.¹¹

Potensi terjadinya suatu kejadian, baik yang diketahui maupun yang tidak diharapkan, yang berdampak negatif pada pendapatan dan modal disebut risiko oleh Adimarwan A. Karim. Mengelola dan mengendalikan bahaya ini mungkin dilakukan, tetapi menghindarinya tidak mungkin dilakukan.

Manajemen risiko adalah pendekatan metodis untuk mengenali, menilai, dan mengurangi potensi ancaman terhadap tujuan organisasi. Tujuan manajemen risiko adalah untuk memaksimalkan potensi hasil positif sekaligus mengurangi kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan.

Manajemen risiko membantu organisasi dalam membuat keputusan menjadi lebih baik, serta menjamin perusahaan tersebut siap menghadapi ketidakpastian yang mungkin terjadi.

F. Sistematika Pembahasan

Tujuan peneliti daripada menyusun sistematika pembahasan supaya penulisan ini tersusun dan terstruktur secara sistematis, sehingga lebih mudah dimengerti secara global dan keseluruhan dari pembahasan yang ada. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

BAB I : Pendahuluan, bab ini memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan

¹¹ Manik, Ria Retno Dewi Sartika. "DASAR_DASAR MANAJEMEN." (2020).

sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dan berisi saran bagi pembaca maupun bagi peneliti selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Mahyuddina Almas dan Bahrina Almas (2023) berjudul "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Jember", menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah diterapkan dalam kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* dijalankan melalui pelaporan keuangan yang terbuka, pembagian tugas sesuai keahlian, pemenuhan regulasi, pengambilan keputusan tanpa intervensi, serta perlakuan adil bagi muzakki dan mustahik. Penelitian ini menekankan pentingnya GCG dalam membangun kepercayaan muzakki dan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.GCG.¹²

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah, keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menekankan pentingnya penerapan prinsip GCG, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan *fairness* dalam lembaga yang berbasis syariah. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti peran GCG dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga, baik itu muzakki dalam konteks lembaga zakat, maupun anggota dalam konteks BMT. Perbedaannya

¹² Almas, M., & Almas, B. (2023). ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LAZNAS YATIM MANDIRI JEMBER. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(2), 156-177.

terletak pada fokus dan jenis lembaga yang dikaji. Penelitian Almas berfokus pada lembaga zakat yang bersifat nirlaba dan mengkaji penerapan GCG dalam kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada lembaga keuangan mikro syariah yang bersifat profit, serta tidak hanya membahas GCG, tetapi juga mengkaji kebijakan manajemen risiko yang berbasis prinsip-prinsip syariah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas lembaga.

2. Siti Muslimah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bemgkulu (2021), dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa”. Manajemen risiko di BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif dan bertumpu pada penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa telah menerapkan GCG dalam manajemen risiko. Keadilan, profesionalisme, keterbukaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas merupakan wujud penerapan GCG. Syariat Islam menjadi dasar penerapan sifat shiddiq, tabligh, amanah, dan fathanah.¹³

Adapun persamaannya ialah sama-sama menggunakan variabel GCG dan manajemen risiko serta pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya ialah penelitian

¹³ Muslimah, Siti. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa*. Diss. IAIN BENGKULU, 2021.

terdahulu untuk mengetahui penerapan GCG dan manajemen risiko pada BMT Kube Sejahtera 00 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa, dan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan terhadap tata kelola dan manajemen risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah.

3. Muhammad Asir et al, (2023) yang berjudul “Peran Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan: Studi Manajemen Sumber Daya Manusia”, menyimpulkan bahwa manajemen risiko berperan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan secara umum. Penerapan manajemen risiko yang baik membantu mengurangi potensi kerugian dan menjaga stabilitas perusahaan.¹⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi saya dalam hal menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menjaga keberlanjutan lembaga. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan pendekatannya. Penelitian Asir bersifat literatur review dan berfokus pada perusahaan umum, sedangkan skripsi ini berfokus pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT) dengan pendekatan lapangan dan berbasis prinsip-prinsip syariah.

4. Novita Damayanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro (2023), dalam Skripsi yang berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kec.

¹⁴ Asir, M., Yuniawati, R. A., Mere, K., Sukardi, K., & Anwar, M. A. (2023). Peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan: studi manajemen sumber daya manusia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 32-42.

Pekalongan).” Penelitian yang dilakukan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa GCG telah diterapkan dalam manajemen risiko. Strategi penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian lapangan ini. Penelitian yang dilakukan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kabupaten Pekalongan menemukan bahwa GCG efektif dalam manajemen risiko. Meminimalkan dana keluar dan hanya menerima pembayaran angsuran dari konsumen dikenal dengan istilah pekalongan. Akibatnya, BMT memangkas biaya semaksimal mungkin dan berhenti menyediakan pembiayaan selama pandemi. Untuk mengatasi masalah kredit macet, BMT mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh GCG. Salah satu pedoman tersebut adalah konsep keterbukaan, yang menyatakan bahwa semua anggota memiliki akses terhadap laporan keuangan dan rasio bagi hasil BMT. Hal ini memungkinkan anggota untuk mengevaluasi kemudahan operasi pembiayaan. Kedua, agar pekerja tetap fokus pada tanggung jawab pekerjaan mereka saja, akuntabilitas berjalan sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka. Ketiga, anggota staf bertanggung jawab kepada anggota melalui penyediaan layanan dan jaminan barang pembayaran bagi anggota. Keempat, BMT memiliki kendali penuh atas otonominya sendiri. Dalam mengatasi risiko kredit, BMT menjaga moralitas dan nilai kekeluargaan, yang membawa kita ke poin kelima: keadilan.¹⁵

¹⁵ Damayanti, N. (2023). *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan manajemen Risiko (studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kec. Pekalongan)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang dilakukan adalah penggunaan variabel GCG dan manajemen risiko dengan menggunakan teknik wawancara dalam memperoleh data. Namun, variasi tersebut muncul karena perbedaan lokasi penelitian dan bidang penekanan. Penelitian ini mengkaji kebijakan yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Kantor Cabang Jenggawah terkait tata kelola dan manajemen risiko sesuai prinsip syariah; penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penerapan GCG dalam konteks ini.

5. Devi Rizki Zahrawani & Nining Sholikhah (2021) “Analisis Penerapan *Good Corporate Management* (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah.” Setelah melalui berbagai penelitian dan pembahasan, PT. BPRS Central Syariah Utama sampai pada kesimpulan sebagai berikut: GCG dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 belum diterapkan secara teratur dan tepat. Kinerja keuangan PT. BPRS Central Syariah Utama antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berada di bawah rata-rata. Penerapan GCG yang tidak tepat dapat membahayakan kondisi keuangan bank.¹⁶

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah implementasi GCG. Keduanya berbeda terutama pada lokasi penelitian dan bidang kajian tertentu. Sementara penelitian terakhir lebih berfokus pada konsekuensi pragmatis dari kinerja karyawan, penelitian ini berfokus pada aturan syariah untuk manajemen risiko dan tata kelola.

¹⁶ Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1799-1818.

6. Astri Rosiana & Arya Samudra Mahardhika (2020), “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan”, Penelitian ini menunjukkan bahwa GCG yang diproksikan melalui dewan direksi serta *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan, yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Penelitian ini menunjukkan bahwa peran manajemen dan aset tidak berwujud sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas dan daya saing bank..¹⁷

Persamaannya adalah menekankan pentingnya penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja lembaga, serta menggunakan prinsip GCG sebagai landasan tata kelola. Namun, yang benar-benar membedakan penelitian ini adalah pendekatan dan lingkungannya. Meskipun penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, penelitian yang dimaksud menggunakan teknik kuantitatif.

7. M. Iqbal, Amzar Rafie, Astri & Fauziah Amarani (2024), “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Di PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelان Raya.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggunakan GCG sebagai alat untuk manajemen risiko bisnis. Investigasi penerapan konsep GCG akan membantu untuk memastikan pengaruhnya terhadap manajemen risiko organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa prinsip syariah mendukung pelaksanaan GCG di Bank Sumut Syariah KCP Marelان

¹⁷ Rosiana, A., & Mahardhika, A. S. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 76-89.

Raya, pedoman tata kelola perusahaan menggunakan prinsip sifat-sifat nabi yang disingkat dengan STAF yakni *Shidiq, Tabligh, Amanah, Fathanah*, yang merupakan bagian integral dari sistem syari'ah.¹⁸

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada penggunaan variabel GCG dan manajemen risiko dengan metode pendekatan kualitatif. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yakni PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya, sedangkan penelitian yang dilakukan di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah.

8. Fadhila Rahadatul Ramadhani & Novera Martilova (2024), "Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA)." Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menyelidiki penerapan GCG dalam manajemen risiko PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA). Mengikuti nilai-nilai keterbukaan, independensi, tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA) telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengintegrasikan GCG dalam proses manajemen risikonya. Bank ini telah mengembangkan strategi manajemen risiko untuk menjaga operasinya bebas dari kesalahan dan efisiensi yang efektif.¹⁹

¹⁸ Iqbal, M., Rafie, A., Astri, A., & Amarani, F. (2024). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Di PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(2), 77-87.

¹⁹ Ramadhani, F. R., & Martilova, N. (2024). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda). *ARZUSIN*, 4(3), 439-450.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni dengan variabel yang sama GCG dan manajemen risiko dengan metode pendekatan yang sama pula. Adapun perbedaannya hanya pada lokasi penelitian. Penelitian tersebut berlokasi di PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA), sedangkan penelitian ini berlokasi di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah.

9. Syafi Nazariah, Mukhammad Roni & Nurul Azizah Ria Kusrini (2021), dengan judul “Pengaruh Manajemen Risiko Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kinerja Keuangan BRI Syariah Periode 2015-2019.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diukur dengan rasio NPF, BOPO dan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah BRI dan GCG belum mampu memoderasi manajemen risiko terhadap kinerja keuangan.²⁰

Penelitian ini serta penelitian lainnya menggunakan GCG dan elemen-elemen yang terkait dengan manajemen risiko. Perbedaan utama termasuk di mana dan bagaimana investigasi dilakukan. Berbeda dengan penelitian kualitatif ini, penelitian sebelumnya bergantung pada pendekatan kuantitatif.

10. Eka Reni Lestari & Anissa Hakim Purwantini (2023), “Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Risiko, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan: Studi Empiris pada KSP di

²⁰ Nazariyah, S., Roni, M., & Kusrini, N. A. R. (2021). Pengaruh Manajemen Risiko Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kinerja Keuangan BRI Syariah Periode 2015-2019. *Journal of Islamic Banking*, 2(1), 24-54.

Kabupaten Magelang”. Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa dengan menerapkan manajemen risiko, tanggung jawab, dan transparansi dalam pengelolaannya, koperasi simpan pinjam dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kesejahteraan anggotanya. Melacak kapan pembayaran jatuh tempo, menemukan ketidaksesuaian antara sumber pendanaan dan investasi, dan mengawasi semua fasilitas nasabah adalah beberapa cara koperasi dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka melalui manajemen risiko.²¹

Persamaannya ialah membahas topik tentang GCG dan manajemen risiko dalam konteks lembaga keuangan berbasis koperasi atau BMT dengan fokus terkait bagaimana penerapan manajemen risiko memengaruhi kinerja ataupun stabilitas lembaga keuangan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian tersebut berfokus pada KSP di Kabupaten Magelang, sedangkan penelitian ini berfokus pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah yang berbasis syariah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mahyuddina Almas & Bahrina Almas (2023). “Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Zakat pada	Menggunakan pendekatan kualitatif dan menekankan pentingnya penerapan prinsip GCG.	Penelitian Almas berfokus pada lembaga zakat yang bersifat nirlaba dan mengkaji penerapan GCG dalam kegiatan

²¹ Lestari, E. R., & Purwantini, A. H. (2023). Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Risiko, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan: Studi Empiris pada KSP di Kabupaten Magelang. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 157-175.

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	LAZNAS Yatim Mandiri Jember”		penghimpunan dan pendistribusian zakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada lembaga keuangan mikro syariah yang bersifat profit, serta tidak hanya membahas GCG, tetapi juga mengkaji kebijakan manajemen risiko yang berbasis syariah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas lembaga.
2	Siti Muslimah (2021). “Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Manajemen Risiko Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa”	Menggunakan variabel GCG dan manajemen risiko serta pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana GCG dan manajemen risiko diterapkan di BMT Kube Sejahtera 00 Srikaton di Kecamatan Pondok Kelapa; penelitian ini melihat bagaimana Kantor Cabang Jenggawah BMT UGT Nusantara menerapkan kebijakan berdasarkan prinsip syariah untuk tata kelola dan manajemen risiko.
3	Muhammad Asir et al (2023). “Peran Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan: Studi Manajemen Sumber Daya Manusia”	Menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menjaga keberlanjutan lembaga.	Penelitian ini berfokus pada perusahaan umum, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT)

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Novita Damayanti (2023). "Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kec. Pekalongan)"	Menggunakan variabel GCG dan manajemen risiko dengan menggunakan teknik wawancara dalam memperoleh data.	Terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan fokus penelitian yang juga berbeda. Pada penelitian tersebut memfokuskan pada penerapan GCG terhadap manajemen risiko, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada kebijakan terhadap tata kelola dan manajemen risiko.
5	Devi Rizki Zahrawani & Nining Sholikhah (2021). "Analisis Penerapan <i>Good Corporate Management</i> (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah"	Menggunakan variabel GCG dalam implementasi pada lembaga keuangan syariah	Penelitian ini lebih banyak berfokus pada kebijakan tentang manajemen risiko dan tata kelola berdasarkan nilai-nilai syariah, yang menerapkan hasilnya pada kinerja karyawan.
6	Astri Rosiana & Arya Samudra Mahardhika (2020). "Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan"	Menekankan pentingnya penerapan GCG untuk meningkatkan kinerja lembaga.	Dua area di mana perbedaan paling jelas adalah lokasi penelitian dan pendekatan. Sementara penelitian sebelumnya menggunakan teknik penelitian kuantitatif, penelitian ini bergantung pada pendekatan kualitatif.
7	M. Iqbal, Amzar Rafie, Astri & Fauziah Amarani (2024). "Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Di	Menggunakan variabel GCG dan manajemen risiko dengan metode pendekatan yang sama pula yakni pendekatan kualitatif.	Terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya di bawah Kantor Cabang BMT

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya.”		UGT Nusantara di Jenggawah.
8	Fadhila Rahadatul Ramadhani & Novera Martilova (2024). “Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA).”	Menggunakan variabel yang sama GCG dan manajemen risiko dengan metode pendekatan yang sama pula.	Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Yang mana pada penelitian ini memilih PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA), sedangkan penelitian ini memilih BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah.
9	Syafi Nazariah, Mukhammad Roni & Nurul Azizah Ria Kusri (2021). “Pengaruh Manajemen Risiko Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kinerja Keuangan BRI Syariah Periode 2015-2019”	Menggunakan variabel yang sama GCG dan manajemen risiko.	Terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif.
10	Eka Reni Lestari & Anissa Hakim Purwantini (2023). “Pengaruh Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Manajemen Risiko, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan: Studi Empiris pada KSP di Kabupaten Magelang”	Membahas topik tentang GCG dan manajemen risiko dalam konteks lembaga keuangan berbasis koperasi/BMT dengan fokus bagaimana penerapan manajemen risiko memengaruhi kinerja atau stabilitas lembaga keuangan	Terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian ini berfokus pada KSP di Kabupaten Magelang, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah yang berbasis syariah.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini berbeda dalam hal objek yang diteliti, yaitu BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah, serta fokus pada implementasi prinsip syariah dalam tata kelola dan manajemen risiko. Penelitian ini berupaya mengisi celah (*gap*) penelitian sebelumnya serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan keuangan syariah, khususnya di BMT.

B. Kajian Teori

1. Definisi Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Menurut Tangkilisan, GCG merupakan sistem dan struktur yang dirancang untuk mengelola perusahaan demi meningkatkan nilai perusahaan dan mendistribusikan manfaat kepada para pemangku kepentingan, seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah, serta masyarakat. Sutedi menambahkan bahwa GCG berfungsi sebagai mekanisme pengaturan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.²²

GCG menetapkan standar tentang bagaimana perusahaan harus terlibat dengan banyak konstituennya untuk meningkatkan keberhasilan bisnis sekaligus membatasi kerugian bagi para pemangku kepentingan.²³

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah upaya semua pemangku kepentingan untuk menjalankan bisnis secara sah dan adil dengan

²² Rosiana, A., & Mahardhika, A. S. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 76-89.

²³ Ai Titin dan Wahyudin, "Pengaruh Implementasi Prinsipgood Corporate Governance (GCG)Terhadap Kinerja keuangan (Studi Kasus pada Koperasi Konsumen Bank BJB (ZIEBAR) Kota Bandung)", Prosiding Seminar Nasional, 2021., 148

mempertimbangkan kewajiban dan hak masing-masing.

GCG dapat didefinisikan sebagai seperangkat hukum dan aturan yang diberlakukan oleh lembaga yang berwenang, standar dan etika yang ditetapkan oleh kelompok dagang dan diterima oleh para pelaku industri, sehingga mendorong disiplin, mengurangi dampak bahaya moral, dan menjalankan fungsi pengawasan dan pengawasan.

Metode GCG ini memastikan akuntabilitas manajemen kepada para pemangku kepentingan berdasarkan kerangka hukum dan mendukung kinerja manajemen baik dengan membimbing atau mengawasi, sehingga memperkuat keberhasilan perusahaan. Hal ini membantu kreditor dan investor untuk memastikan bahwa mereka akan memperoleh pengembalian yang wajar atas investasi mereka. Laporan keuangan penting bagi dunia perbankan karena menentukan status kesehatan suatu bank.²⁴

Konsep ini mendefinisikan GCG sebagai alat yang menjamin perusahaan pengelola memberikan nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemangku kepentingan dan pemegang saham mereka, sehingga memungkinkan para pengelola untuk memenuhi tujuan mereka.

a. GCG berdasarkan prinsip Islam

GCG dalam Islam harus terkait dengan ide-ide Islam berikut:

1) Tauhid adalah prinsip pertama dan paling mendasar dalam Islam.

Tauhid membentuk dasar dari apa yang diyakini dan dilakukan

²⁴ Zahro, N. L. A., & Mauliyah, N. I. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 1(1), 9-16.

umat Islam dalam politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya. Sebelum memasuki perusahaan, seseorang harus menguasai hukum agama yang mengatur perdagangan untuk menjamin mereka tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dilarang dan merugikan. Pikiran pertama dalam setiap transaksi harus membangun suasana dan lingkungan yang sesuai untuk kegiatan yang dipandu oleh nilai-nilai surgawi.²⁵

2) Takwa dan Ridha: prinsip utama dalam membangun sebuah institusi Islam adalah berlandaskan takwa kepada Allah SWT dan mencari keridaan-Nya. Begitu juga dalam tata kelola bisnis Islam, harus didasarkan pada takwa kepada Allah SWT dan upaya meraih keridaan-Nya.²⁶

3) Keseimbangan dan Keadilan: Islam membedakan antara al-'adalah (keadilan) dan tawazun (keseimbangan). Meskipun istilah tersebut memiliki konsekuensi sosial, tawazun paling sering digunakan untuk menjelaskan fenomena fisik. Hal ini membawa kita pada subjek keadilan, atau al-'adalah, yang mengekspresikan monoteistik terutama dalam masyarakat sosial dan keadilan komersial dan finansial.

4) Kemaslahatan: Kebanyakan orang setuju bahwa maslahat

²⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)., 131

²⁶ Arif, M. S., & Djasuli, M. (2022). Good Governance dalam Sudut Pandang Islam (Penjelasan Al-Qur'an). *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(2), 207-218.

menggambarkan kekayaan planet ini serta akhirat. Yang dimaksud para ahli ushul fiqih di sini adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan sekaligus terhindar dari mudharat, kerusakan, dan mufsadah yang berakibat kerusakan.

2. Definisi Manajemen Risiko

Manajemen adalah penggunaan instrumen secara metodis dengan tujuan merencanakan, mengorganisasikan, membimbing, mengoordinasikan, dan mengawasi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Adiwarman A. Karim, risiko adalah setiap kejadian yang dapat diduga atau tidak diduga sebelumnya yang dapat membahayakan aset atau pendapatan seseorang. Meskipun menghindari ancaman-ancaman ini tidaklah realistis, mengelola dan mengendalikannya dapat dilakukan.²⁷

Manajemen risiko merupakan suatu proses identifikasi, analisis dan penilaian risiko serta tindakan untuk mengendalikan, mengurangi atau mengelola dampak dari risiko tersebut. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang dalam mencapai tujuan organisasi atau proyek.

a. Tujuan Manajemen Risiko

Menjamin keselamatan perusahaan, melindunginya dari segala bahaya yang dapat menghalangi jalannya menuju tujuan,

²⁷ Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 291

menemukan dan menilai bahaya tersebut, kemudian membuat rencana untuk meminimalkan dampak dan kemungkinan terjadinya.²⁸ Namun secara khusus tujuan dari manajemen risiko ialah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi terkait risiko pada pihak regulator,
- 2) Memastikan bank agar terhindar dari kerugian yang tidak dapat ditoleransi,
- 3) Mengurangi dampak kerugian akibat risiko-risiko yang sulit dikendalikan,
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko,
- 5) Mengalokasikan modal serta memberi batasan terhadap risiko.

b. Jenis-jenis Risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Bank Syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional yang terdiri dari *transaccional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk* dan *legal risk*.

1) Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah peluang pihak lawan tidak akan membayar utangnya. Portofolio pembiayaan bank Islam mencakup risiko yang terkait dengan produk dan pembiayaan koperasi

²⁸ I Putu Sugih Arta, dkk, Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis, (Bandung: Widina BhaktiPersada, 2021),. 25

Saat mengevaluasi risiko yang terkait dengan perbankan Islam, berikut ini menjelaskan perbedaan berbagai opsi pembiayaan:

a) *Mudharabah*

Mudharabah adalah ketika satu pihak (shohibul mahal) berjanji untuk menyediakan semua modal dalam mudharabah; pihak lain (mahal) setuju untuk menjadi manajer. Dalam korporasi mudharabah, laba didistribusikan sesuai kontrak; namun, jika perusahaan merugi, pemilik modal menderita kerugian meskipun manajemen tidak bertanggung jawab. Jika ketidakjujuran atau kelalaian mereka sendiri menyebabkan kerugian, manajemen berkewajiban untuk menggantinya.²⁹

b) *Musyarakah*

Musyarakah ialah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama.³⁰

c) *Salam dan Salam Parallel*

Bai'us salam merupakan transaksi jual beli yang mana barang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran

²⁹ Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.

³⁰ Ibid.

dilakukan di muka. Dalam akad ini, barang yang dijual harus telah ditentukan sebelumnya baik jumlah kualitas, jenis, jangka waktu, penyerahan, tempat penyerahan, penggantian barang tersebut dengan barang lain, seandainya penjual tidak dapat menyerahkan sesuai kontrak, dan lainnya.

Suatu pengiriman penjualan yang ditunda adalah sama dengan kontrak *forward*, dimana pengiriman dari produk adalah di masa sekarang. Kontrak *salam*, biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang pertanian. Risiko yang dihadapi pada saat penjual tidak dapat kontrak sebagai diperjanjikan, yaitu tidak

dikirimkannya sebagian atau seluruh barang pesanan atau adanya kemungkinan penurunan nilai barang pesanan.

Risiko lainnya adalah risiko penurunan nilai dari inventory yang disimpan di dalam gudang, baik karena rusak atau harga pasar mengalami penurunan. Untuk mengurangi risiko menurunnya nilai *inventory*, bank dapat melakukan transaksi *salam parallel*.³¹

d) *Ishtisna'* dan *Ishtisna' Parallel*

Dalam kontrak *ishtisna'* dan *ishtisna'parallel* risiko yang dihadapi bank sama dengan *salam* dan *salam parallel*.

³¹ Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.

Bai'ull istishna' menurut sebagian *fuqoha* merupakan jenis khusus dari *salam* yang dilakukan untuk bidang manufaktur dan konstruksi yang jangka waktunya relatif panjang.³²

e) *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.³³

2) Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan potensi kerugian yang timbul akibat fluktuasi kondisi pasar, misalnya perubahan suku bunga dan nilai tukar. Bank memperoleh pendapatan dari selisih bunga antara aset produktif dan kewajiban kepada pihak ketiga. Jika suku bunga berubah, selisih ini bisa menurun, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja bank.³⁴

3) Risiko Operasional (*operational risk*)

Risiko operasional merupakan potensi kerugian yang muncul disebabkan oleh kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau kekurangan dalam proses operasional. Risiko ini bisa berdampak pada kerugian bank dan menurunkan kinerja serta stabilitas kesehatan bank.

Pentingnya pengelolaan risiko operasional dalam lembaga keuangan syariah juga diperkuat oleh penelitian Retna

³² Ibid.

³³ M. Syafi'i Antonio, 117.

³⁴ Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba..

Anggitaningsih (2024), yang menyebutkan bahwa manajemen risiko operasional dibutuhkan guna menghindari konsekuensi merugikan akibat kegagalan proses internal dan kekeliruan manusia, gangguan sistem, serta gangguan eksternal yang bisa mengganggu jalannya operasional bank. Penelitian ini membuktikan bahwa manajemen risiko operasional berperan penting dalam menjaga stabilitas serta efisiensi lembaga keuangan, termasuk lembaga yang berlandaskan prinsip syariah.

Risiko operasional mencakup 5 hal meliputi risiko transaksi, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko reputasi serta risiko hukum.

a) Risiko transaksi

Risiko transaksi berakar dari ketidaksesuaian ataupun kendala yang terjadi dalam pelayanan maupun produk yang ditawarkan.

b) Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan ialah risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi, baik yang berasal dari ketentuan internal maupun eksternal.

c) Risiko strategis

Risiko strategis terjadi akibat kesalahan penetapan serta pelaksanaan strategi bank, keputusan bisnis yang tidak tepat atau ketidakpatuhan terhadap perubahan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d) Risiko reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

e) Risiko hukum

Risiko diartikan sebagai potensi kerugian yang disebabkan adanya kelemahan dalam aspek hukum, meliputi tuntutan hukum, ketiadaan dasar hukum yang memadai, serta ketidaksempurnaan dalam pembuatan kontrak atau proses peningkatan agunan yang tidak memenuhi syarat keabsahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang diterapkan menggunakan pendekatan kualitatif yang artinya suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati, dikarenakan data yang dibutuhkan tidak berbentuk angka. Sementara itu, penelitian ini menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan), yang lebih menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan tertentu. Alasan mendasar dari penggunaan metode ini ialah karena data yang terkumpul lebih banyak berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan berbentuk angka. Peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa juga kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dengan demikian laporan penelitian ini berisi kutipan kalimat yang disusun ke dalam sebuah laporan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah yang terletak di Jln Kawi, Krajan, Jenggawah, Kabupaten Jember. Lokasi penelitian ini dipilih karena BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah dikenal baik dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola dan manajemen risikonya. Melalui hal ini, peneliti dapat

mengidentifikasi tantangan spesifik serta strategi yang efektif dalam konteks tata kelola dan manajemen risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa individu yang dipilih memiliki pengetahuan yang mendalam terkait dengan topik yang diteliti, sehingga dapat membantu peneliti dalam mengeksplorasi situasi sosial secara lebih optimal.³⁵

Subyek yang menjadi sampel harus yang paling mendekati deskripsi tujuan penelitian. Adapun subyek yang hendak dikaji adalah:

1. Mahrus Ali selaku Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah
2. Basid Al Bustomi selaku *Account Officer* (AO)
3. Hj. Nur Fitria selaku anggota atau nasabah

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dari masyarakat sebagai bentuk dari penelitiannya, supaya bisa menjelaskan masalah pada penelitian yang dilakukan. Beberapa metode yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data penelitian, yaitu:

³⁵ Azhari, M. T., Al Fajri Bahri, M. P., Asrul, M. S., & Rafida, T. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

1. Observasi

Observasi adalah salah satu alat penting yang bertujuan untuk mengumpulkan data pada penelitian kualitatif. Mengamati berarti memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indra peneliti, seringkali dengan instrumen atau dengan perangkat, dan merekamnya dengan tujuan ilmiah. Adapun data yang hendak didapatkan pada teknik ini adalah penjelasan orang-orang yang memang sudah kompeten di bidangnya, yaitu:

1. Penerapan prinsip-prinsip syariah pada tata kelola dan manajemen risiko
2. Efektivitas sistem manajemen risiko yang telah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara agar mendapatkan keterangan dan informasi melalui tanya jawab dalam melakukan penelitian menggunakan panduan antara peneliti dan informan. Tujuan dari wawancara ialah untuk memperoleh pendapat dari pihak terkait dengan diwawancarai agar menemukan sebuah permasalahan yang terjadi. Wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur, di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah pada tata kelola dan manajemen risiko,

- b. Mengenai keefektifitasan sistem manajemen risiko yang telah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk pencatatan terhadap peristiwa yang telah terjadi. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang. Studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara dalam penelitian, khususnya mengkaji objek yang berkesinambungan dengan kebijakan tata kelola dan manajemen risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Melalui teknik ini, peneliti juga dapat memperoleh visualisasi aktivitas operasional perusahaan.³⁶

E. Analisis Data

Bagian ini menguraikan prosedur analisis data yang akan dilaksanakan, memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam mengolah data, termasuk proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data. Analisis yang digunakan adalah analisis non statistik terhadap data kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri mendorong peneliti untuk mengkaji suatu permasalahan secara mendalam hingga menemukan akar permasalahannya.³⁷

Analisis ini membantu untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan tata kelola dan manajemen risiko berlandaskan prinsip syariah yang

³⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005), 158.

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember, IAIN JEMBER, 2017).

diimplementasikan pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah. Hasil dari analisis data akan memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan yang diimplementasikan demi tercapainya suatu tujuan bersama agar lembaga keuangan BMT tidak mudah goyah apabila terjadi suatu risiko yang terjadi, serta mendedikasikan suatu wawasan yang berharga untuk perbaikan lanjutan dan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dalam bidang perbankan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep validitas dan keandalan menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigma sendiri. Penetapan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan.³⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu dengan memverifikasi data dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda. Data yang diperoleh melalui wawancara kemudian divalidasi melalui observasi dan dokumentasi. Apabila ketiga metode tersebut menghasilkan data yang tidak konsisten, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data terkait atau sumber lain, guna memastikan keakuratan data yang digunakan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang diperlukan pada proses penelitian ini ialah sebagai berikut:

³⁸ Salam, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Azka Pustaka.

1. Tahap pra lapangan, peneliti merumuskan masalah utama yang akan diteliti, yaitu bagaimana kebijakan terhadap tata kelola dan manajemen risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah. Peneliti mengkaji literatur yang relevan untuk memahami konsep tata kelola dan manajemen risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada BMT. Selain itu, peneliti menyusun kerangka teori dan menyiapkan instrumen penelitian seperti panduan wawancara.
2. Tahap kegiatan lapangan, peneliti mengumpulkan data langsung dari BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Cabang Pembantu, karyawan dan nasabah.
3. Tahap analisis data mencakup proses pengolahan dan pengorganisasian data yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Setelah itu, data ditafsirkan sesuai dengan konteks permasalahan yang dikaji. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data, dengan memverifikasi sumber dan metode pengumpulan data untuk memastikan validitas dan akuntabilitas. Validasi ini menjadi dasar dalam memberikan makna atau penafsiran data, yang merupakan bagian penting dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.
4. Tahap penulisan laporan, peneliti menyusun hasil penelitian yang mencakup dari kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data dalam sebuah laporan yang sistematis.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek dalam penyusunan skripsi ini adalah BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah. Kemudian untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang objek penelitian ini dapat dikemukakan secara sistematis sebagai berikut:

1. Sejarah BMT UGT Nusantara

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidoogiri, yang disingkat menjadi “Koperasi BMT UGT Sidogiri” yang merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis syari’at Islam. Mulai beroperasi pada tanggal 05 Rabiul awal 1421 H atau 06 Juni 2000 M di Surabaya yang dilindungi oleh badan hukum Koperasi dan Kanwil Dinas Koperasi PK dan Provinsi Jawa Timur dengan surat keputusan No.09/BH/KWK.13/VII/2000 dengan motto memelihara meraih barokah.³⁹

Dalam perkembangannya, BMT UGT Sidogiri didirikan oleh sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan kepengurusan guru. Mereka menjalankan tugas yang diberikan oleh Pondok Pesantren Sidogiri, termasuk tugas GT PPS. Di dalamnya terdapat guru, pimpinan madrasah yang merupakan alumni pesantren, serta simpatisan yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur.

³⁹ Mobile UGT Nusantara, <https://bmtugtNusantara.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses 7 Februari 2025.

BMT UGT Sidogiri mengalami perkembangan yang signifikan dengan memperluas jaringan unit layanan di berbagai kabupaten/kota yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Saat ini, BMT UGT Sidogiri telah memiliki 298 kantor yang meliputi Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas. Jaringan tersebut telah tersebar di 10 provinsi di Indonesia, sehingga semakin banyak anggota yang dapat mengakses layanan keuangan syariah secara aman dan terpercaya. Seiring dengan peningkatan jumlah unit, BMT juga terus mengupayakan peningkatan kualitas layanan agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.⁴⁰

Salah satu unit layanan yang didirikan adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jenggawah, yang mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2010. Pembentukan unit ini merupakan hasil dari inisiatif kolektif para anggota BMT, dengan kepemimpinan utama diemban oleh Bapak Abdul Qodir.⁴¹

Pada Rapat Anggota Luar Biasa Tahun Buku 2020 yang dihadiri oleh Ketua Kelompok Anggota Koperasi BMT UGT, dibahas sejumlah perubahan terhadap Anggaran Dasar Koperasi. Rapat yang diselenggarakan pada hari Ahad, 22 November 2020, di Aula Koperasi BMT UGT, menghasilkan 14 keputusan utama terkait revisi Anggaran Dasar. Salah satu perubahan signifikan adalah penyesuaian nama koperasi. Jika dalam Pasal 1 Anggaran Dasar Tahun 2019 koperasi masih bernama

⁴⁰ “Mobile UGT Nusantara”, <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses 7 Februari 2025.

⁴¹ Observasi di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah, 3 Februari 2025

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Indonesia (KSPPS BMT UGT Sidogiri Indonesia), maka dalam revisi Anggaran Dasar Tahun 2020, nama tersebut diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara (KSPPS BMT UGT Nusantara), yang mencerminkan perluasan jangkauan secara nasional.⁴²

Pengurus BMT UGT Sidogiri periode 2019–2022 telah menetapkan visi dan misi baru yang selaras dengan karakter santri. Visi yang diusung adalah “Koperasi yang Amanah, Tangguh, dan Bermartabat”, disingkat menjadi MANTAB. Sementara itu, misi koperasi diperbarui dengan sejumlah fokus utama, antara lain: mengelola koperasi berlandaskan nilai-nilai kesiantrian, menerapkan prinsip syariah berdasarkan kitab-kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), membangun kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkuat kerja sama ekonomi antar anggota, meningkatkan partisipasi anggota terhadap koperasi, memberikan layanan optimal kepada anggota dan masyarakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan anggota dan komunitas secara luas. Visi dan misi ini menjadi landasan BMT UGT Sidogiri untuk terus berkembang sebagai koperasi syariah yang profesional dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

⁴² <https://bmtugtnusantara.co.id/berita-714-rat-luar-biasa-perubahan-anggaran-dasar-bmt-ugt-nusantara.html>. Diakses 7 Februari 2025.

2. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara

a. Visi

Menjadi koperasi yang amanah, tangguh dan bermanfaat

b. Misi

- 1) Mengelola koperasi sesuai dengan jati diri santri
- 2) Menerapkan sistem syariah sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa dengan syariah nasional
- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota BMT UGT
- 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap BMT UGT
- 6) Memberikan khidmah terbaik kepada anggota umat
- 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat

3. Profil BMT UGT Nusantara

Nama : BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah

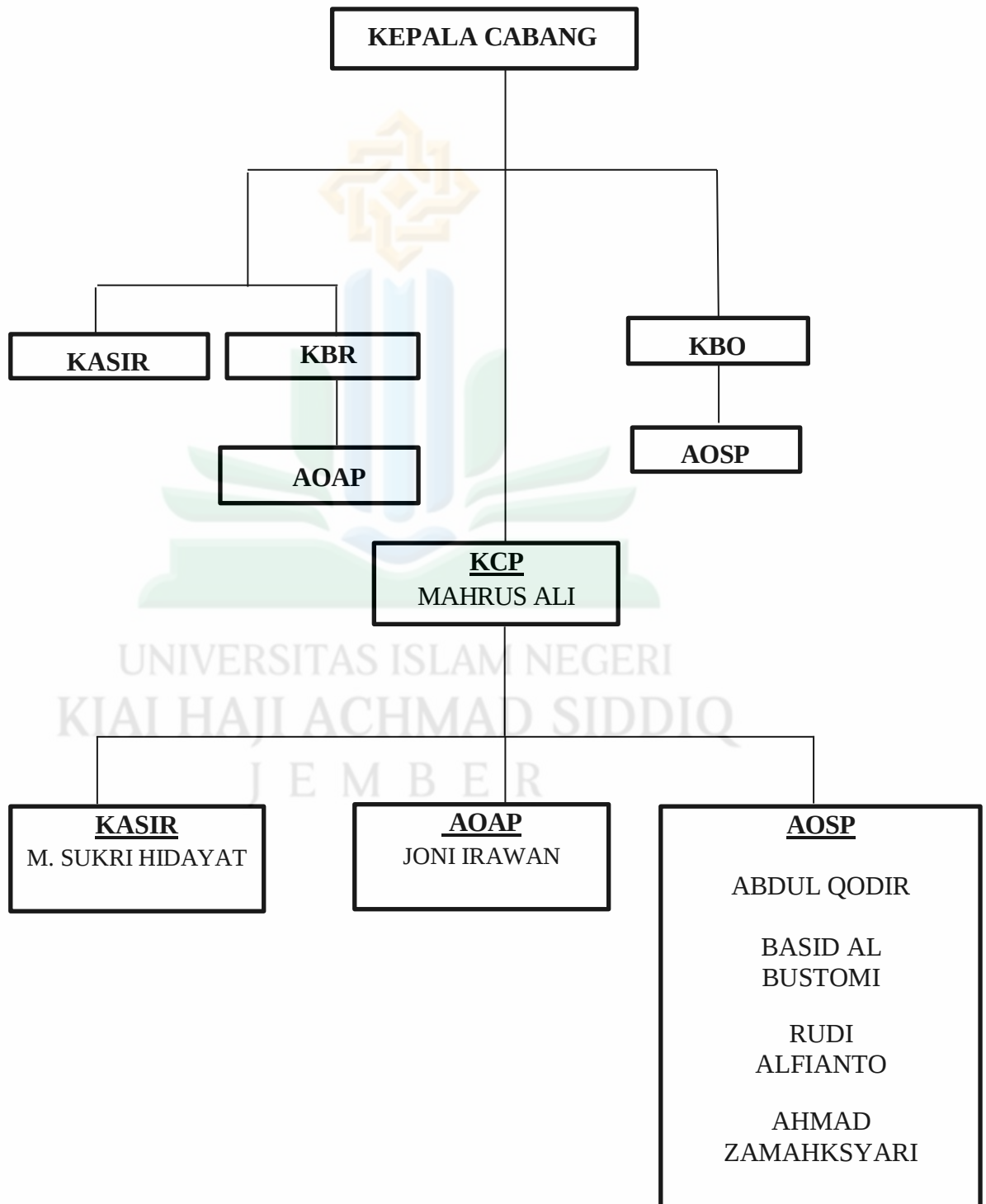
Alamat : Krajan Jenggawah, Kab. Jember, Jawa Timur

Awal Beroperasi : 2010

Jumlah Karyawan : 8 orang

Kegiatan Usaha : Koperasi Simpan Pinjam

4. Struktur Organisasi Perusahaan



Sumber: Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah

5. Jumlah Karyawan dan *Job Description*

Untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran sistem kerja serta memastikan seluruh aktivitas dapat terpantau dengan baik, perlu dilakukan perincian tugas masing-masing karyawan di perusahaan. Pembagian tugas ini telah disesuaikan dengan struktur organisasi dan kompetensi sumber daya manusia yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah. Saat ini, jumlah karyawan sebanyak tujuh orang, dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. KCP (Kepala Cabang Pembantu)

Adapun tugas-tugas dari kepala cabang pembantu di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah terdapat beberapa tugas, yaitu:

- 1) Memastikan tercapainya penghimpunan dana sesuai dengan target yang ditentukan.
- 2) Memastikan tercapainya penyaluran dana sesuai dengan target pembiayaan.
- 3) Memastikan akuntabilitas pencatatan dengan benar dan sesuai.
- 4) Menjaga kestabilan dan pengendalian likuiditas.
- 5) Menjaga kedisiplinan serta kepatuhan pada sistem yang berlaku.⁴³

b. Kasir

Tugas dari seorang kasir yakni melayani kegiatan penyeteroran dan penarikan uang tunai, maupun non tunai serta surat-surat berharga, segala kegiatan kas lainnya, dan terselenggaranya layanan di bagian kas

⁴³ Observasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah, 3 Februari 2025

secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan bank sesuai dengan SOP yang berlaku.⁴⁴

c. AOAP (*Account Officer Analisis Pembiayaan*)

- 1) Memastikan kebenaran informasi hasil survei pemohon pembiayaan dari segi tempat tinggal, karakter, usaha, kemampuan membayar, dan kebenaran agunan sesuai nilai transaksi agunan pemohon pembiayaan.
- 2) Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai prosedur.

d. AOSP (*Account Officer Simpanan dan Pembiayaan*)

- 1) Mengawasi kelancaran pembiayaan angsuran anggota.
- 2) Memastikan permohonan pembiayaan mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan.
- 3) Mengawasi pembiayaan bermasalah.
- 4) Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta penarikan simpanan berjalan dengan benar.⁴⁵

6. Jenis-jenis Produk BMT UGT Nusantara

a. Produk Simpanan

1) Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah merupakan produk simpanan yang memberikan fleksibilitas kepada anggota untuk melakukan penyetoran maupun penarikan dana kapan saja sesuai kebutuhan. Produk ini

⁴⁴ Observasi di BMT UGT Nusantara Jenggawah, 3 Februari 2025

⁴⁵ Ibid.

menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah*, di mana sistem bagi hasil ditetapkan sebesar 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT. Menabung di BMT menawarkan sejumlah keuntungan, antara lain keamanan dan transparansi transaksi, bebas dari unsur riba, kemudahan dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah, pembagian hasil yang kompetitif dan halal, tanpa biaya administrasi bulanan, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam semangat tolong-menolong (*ta'awun*).⁴⁶

2) Tabungan Idul Fitri

Tabungan ini secara khusus dirancang untuk membantu anggota dalam merencanakan kebutuhan finansial menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menggunakan prinsip *Mudharabah Musytarakah*, skema bagi hasil ditetapkan sebesar 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Produk tabungan ini memiliki keunggulan dalam hal kemudahan dan transparansi transaksi, memungkinkan anggota untuk memantau saldo secara real-time. Selain itu, tabungan ini dijamin aman, bebas dari unsur riba, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Anggota juga memperoleh keuntungan dari pembagian hasil secara bulanan yang halal, atau dalam bentuk barang untuk memenuhi kebutuhan hari raya, sesuai dengan kebijakan BMT UGT Nusantara. Tabungan ini juga dapat dijadikan agunan dalam pengajuan pembiayaan.⁴⁷

⁴⁶ <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses 8 Februari 2025.

⁴⁷ <https://bmtugtsinuantara.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses 8 Februari 2025.

3) Tabungan Haji Al-Haromain

Tabungan ini dirancang untuk membantu anggota untuk mempersiapkan dana ibadah haji dengan lebih mudah dan terencana. Menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah*, keuntungan dibagi dengan *nisbah* 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT.

4) Tabungan Qurban

Tabungan ini dirancang untuk memfasilitasi anggota dalam merencanakan keuangan secara lebih teratur guna memenuhi kebutuhan ibadah kurban dan aqiqah. Produk ini menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah*, dengan pembagian keuntungan sebesar 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Manfaat dari kepemilikan tabungan ini antara lain adalah membantu anggota dalam mempersiapkan dana untuk pembelian hewan kurban atau aqiqah secara terencana, memperoleh bagi hasil yang halal dan kompetitif sehingga saldo dapat berkembang secara optimal, serta berkontribusi dalam semangat tolong-menolong *ta'awun*.

5) Tabungan Umrah Al-Hasanah

Produk tabungan ini diperuntukkan bagi anggota yang ingin merencanakan perjalanan ibadah umrah secara sistematis. Tabungan ini memanfaatkan akad *Mudharabah Musytarakah* dengan pembagian *nisbah* 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Keunggulan tabungan ini mencakup fleksibilitas dalam penyetoran dana, pembagian hasil yang halal dan kompetitif, serta prinsip *ta'awun*.

Selain itu, dana tabungan dapat dimanfaatkan sebagai agunan hingga 30% dari kebutuhan biaya umrah sesuai ketentuan yang berlaku. Tabungan ini memberikan rasa aman dan bebas dari unsur riba maupun praktik yang tidak sesuai syariah.⁴⁸

6) Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan ini dirancang khusus untuk lembaga pendidikan dalam rangka menghimpun dana tabungan siswa secara aman dan terencana. Sistem yang digunakan adalah akad *Mudharabah Musytarakah* dengan nisbah keuntungan 40% bagi anggota dan 60% untuk BMT. Keunggulannya meliputi transparansi dalam perkembangan dana, kemudahan transaksi, serta bebas riba. Tabungan ini juga membantu pengelola sekolah dalam proses distribusi dana tabungan siswa di akhir tahun ajaran. Manfaat tambahan yang diberikan yaitu pembagian hasil bulanan yang halal dan kompetitif, pemberian beasiswa sebesar Rp150.000 untuk siswa kurang mampu, dan tidak dikenakan biaya administrasi, sehingga lebih efisien bagi institusi pendidikan.⁴⁹

7) Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka

Jenis tabungan ini ditujukan bagi anggota yang ingin menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu. Menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah*, nisbah keuntungan disesuaikan dengan durasi simpanan, yakni:

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

1 bulan = 50% Anggota : 50% BMT

3 bulan = 52% Anggota : 48% BMT

6 bulan = 55% Anggota : 45% BMT

9 bulan = 57% Anggota : 43% BMT

12 bulan = 60% Anggota : 40% BMT

24 bulan = 70% Anggota : 30% BMT

Keunggulan dari tabungan ini adalah potensi bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif dibandingkan tabungan reguler, serta dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan pembiayaan. Semakin lama jangka waktu simpanan, maka semakin tinggi proporsi keuntungan yang diperoleh anggota.⁵⁰

b. Produk Pembiayaan

1) UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Merupakan layanan pembiayaan dengan emas sebagai jaminan, yang memungkinkan anggota mendapatkan dana tunai secara cepat. Sistem ini menggunakan akad *Rahn bil Ujrah* yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵¹

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Program pembiayaan ini ditujukan bagi anggota yang memiliki usaha mikro atau kecil. Skema yang digunakan adalah bagi hasil (*Mudharabah* atau *Musyarakah*) serta jual beli (*Murabahah*), sesuai

⁵⁰ <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses 8 Februari 2025.

⁵¹ <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses 8 Februari 2025.

dengan prinsip keuangan syariah.⁵²

3) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Layanan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dana anggota tanpa mensyaratkan agunan. Menggunakan akad jual beli (*Murabahah*) atau sewa (*Ijarah & Kafalah*), fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha, biaya pendidikan, atau pengobatan. Salah satu keunggulannya adalah prosesnya yang cepat dan fleksibel, dengan plafon maksimal pembiayaan sebesar Rp1 juta.⁵³

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Fasilitas pembiayaan ini memudahkan anggota untuk memiliki kendaraan bermotor melalui sistem jual beli (*Murabahah*) yang transparan dan bebas riba, sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁴

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Fasilitas ini memungkinkan anggota untuk membeli barang elektronik dengan sistem jual beli (*Murabahah*) atau sewa dengan kepemilikan di akhir (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*). Produk ini memungkinkan anggota untuk memilih barang elektronik sesuai kebutuhan dengan fleksibilitas dalam pembiayaan. Plafon maksimal yang tersedia hingga Rp 10 juta. Sebagai jaminan, anggota dapat menggunakan barang yang dibeli atau aset berharga lainnya, seperti

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses 8 Februari 2025.

BPKB atau sertifikat tanah.⁵⁵

6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Ditujukan untuk membantu anggota yang membutuhkan tambahan dana guna melunasi setoran awal biaya haji yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Akad yang digunakan adalah *Kafalah Bil Wakalah Bil Ujrah*.⁵⁶

7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Fasilitas ini menyediakan dana pembiayaan bagi anggota yang memerlukan biaya untuk berbagai kebutuhan jasa, dengan jaminan berupa aset tetap atau kendaraan. Seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.⁵⁷

8) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Multi Griya Barokah adalah fasilitas pembiayaan jangka pendek, menengah, maupun panjang yang ditujukan untuk membantu anggota memiliki rumah tinggal, baik baru maupun bekas. Layanan ini menggunakan akad *Murabahah Paralel* atau kombinasi beberapa akad (multi akad), sehingga memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan sesuai prinsip syariah.⁵⁸

9) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

MPB merupakan program pembiayaan yang difokuskan untuk mendukung permodalan usaha di sektor pertanian. Skema yang

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses 8 Februari 2025.

⁵⁸ Ibid.

digunakan dapat berupa jual beli (*Murabahah*), sewa guna usaha (*Ijarah Paralel*), *Bai' al Wafa*, atau kombinasi akad (*Murabahah* dan *Ijarah*), yang memungkinkan petani menjalankan usaha secara lebih efisien dan sesuai syariah.⁵⁹

10) UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Jenis pembiayaan ini menggunakan dana tunai sebagai jaminan (*cash collateral*) yang diblokir hingga pelunasan dilakukan. Tergantung tujuannya, akad yang digunakan dapat berupa *Mudharabah* atau *Murabahah* untuk keperluan modal usaha atau investasi, *Murabahah* untuk pengadaan barang, serta akad sewa (*Multijasa*) untuk kebutuhan selain usaha.⁶⁰

Akad *murabahah* menjadi dominan karena lebih mudah diterapkan secara administrasi dan dipahami oleh anggota. Selain itu, *murabahah* memiliki risiko lebih rendah dibanding akad *mudharabah* atau *musyarakah* karena margin keuntungan ditetapkan di awal dan pembiayaan berbasis barang yang jelas.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hasil yang sesuai dengan rumusan masalah dan dianalisis menggunakan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

pencatatan langsung, sebagai alat pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, data yang diperoleh akan diuraikan dalam Analisis Kebijakan Terhadap Tata Kelola dan Manajemen Risiko Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah.

1. Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syariah dalam Tata Kelola di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah mencerminkan komitmen lembaga dalam menjalankan operasional sesuai dengan hukum Islam. Tata kelola yang diterapkan mencakup penggunaan akad-akad syariah dalam setiap transaksi, seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Rahn*, serta pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Selain itu, prinsip transparansi, keadilan, dan musyawarah menjadi dasar dalam pengelolaan dana serta pengambilan keputusan. Dengan menerapkan sistem ini, BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Berikut beberapa dari informan yang sudah menjawab mengenai tata kelola BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang pertama dari Bapak Mahrus Ali selaku kepala cabang pembantu BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah menjelaskan bahwa:

BMT UGT Nusantara memastikan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dengan menerapkan akad-akad yang sesuai dalam setiap transaksi dan pastinya terhindar dari riba. Contohnya tabungan umum menggunakan akad *Mudharabah*, sedangkan deposito menggunakan akad *Mudharabah* berjangka. Untuk pembiayaan modal, digunakan akad *Murabahah*, sementara pembiayaan di sektor pertanian menggunakan akad *Rahn*. Semua kegiatan diatur dalam SOP yang mencakup aturan bagi karyawan, manajemen, serta transaksi keuangan dan akad-akad yang digunakan. Jika terjadi pelanggaran terhadap SOP, akan diberikan surat peringatan (SP) sebagai sanksi.⁶¹

Tanggapan serupa juga diberikan oleh Basid Al Bustomi selaku AO

SP (*Account Officer* Simpan Pinjam), bahwa:

Sebagai AO SP, saya selalu memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan di BMT ini benar-benar sudah sesuai dengan akad-akad Islam atau prinsip syariah dan tentunya bebas riba. Selain itu, setiap kali ada anggota yang ingin menggunakan layanan kami, saya selalu menjelaskan akad yang digunakan secara langsung, agar mereka paham bagaimana sistemnya bekerja dan bisa merasa lebih tenang karena transaksinya sesuai dengan aturan Islam. Transparansi ini penting agar anggota lebih percaya dan yakin dalam bertransaksi di BMT.⁶²

Hal itu juga didukung dengan jawaban yang diberikan oleh Hj. Nur Fitria selaku anggota atau nasabah, terkait alasan mengapa memilih pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah, dengan tanggapan sebagai berikut:

Saya memilih BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah karena pelayanannya nyaman, petugasnya ramah, dan yang paling penting bisa dipercaya. Setiap kali saya datang, prosesnya mudah dan jelas, nggak ribet seperti di beberapa tempat lain. Selain itu, karena ini berbasis syariah, saya merasa lebih tenang karena tahu semua transaksi yang saya lakukan sudah sesuai dengan aturan Islam. Di sini, semua akad dijelaskan secara langsung, jadi saya paham bagaimana sistemnya berjalan. Misalnya, kalau nabung pakai akad *Mudharabah*, dan lain-lain. Keterbukaan kayak gini bikin saya makin yakin, karena nggak ada yang ditutup-tutupi atau dibuat

⁶¹ Mahrus Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Februari 2025.

⁶² Basid Al Bustomi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Februari 2025.

rumit.⁶³

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelolanya dengan baik. Seluruh transaksi dijalankan sesuai dengan akad-akad syariah seperti *Mudharabah Murabahah*, dan *Rahn*, serta dipastikan bebas dari riba. Kejelasan dalam penyampaian akad kepada anggota menunjukkan komitmen BMT dalam menjaga transparansi dan kepercayaan. Tata kelola di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah telah sesuai dengan prinsip syariah, seperti:

a. Tauhid

Dalam tata kelola BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah sudah selaras dengan tauhid, terutama dalam aspek menjauhi riba, menerapkan akad syariah, juga dengan adanya pengawasan dari DPS, transparansi dalam setiap transaksi, dan penerapan SOP yang tegas disiplin.

b. Takwa dan Ridha

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah menerapkan prinsip takwa dengan menjalankan transaksi yang sepenuhnya sesuai syariah, menghindari riba, dan memastikan transparansi juga keadilan dalam setiap akadnya. Dengan sistem yang berlandaskan tauhid, keterbukaan, dan amanah, BMT ini tidak hanya berfokus pada keuntungan duniawi, tetapi juga berupaya meraih ridha Allah melalui

⁶³ Hj. Nur Fitria, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Februari 2025.

layanan keuangan yang halal, adil, dan bermanfaat bagi umat.

c. Keseimbangan dan Keadilan

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah menjaga keseimbangan dengan memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya menguntungkan lembaga, akan tetapi juga memberikan manfaat bagi anggota masyarakat. Selain itu, keadilan diterapkan dalam setiap akad, di mana tidak ada pihak yang dirugikan, semua proses transparan, serta keputusan diambil berdasarkan musyawarah, sehingga kesejahteraan bersama bisa terwujud.

d. Kemaslahatan

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah berorientasi pada kemaslahatan umat dengan memfasilitasi layanan keuangan yang tidak hanya halal, namun juga memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil. Melalui sistem pembiayaan syariah yang adil dan transparan, BMT juga berupaya menciptakan kesejahteraan bersama, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta memastikan bahwa setiap transaksi memberikan manfaat jangka panjang bagi anggota dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana peran DPS dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan di BMT, Mahrus Ali selaku kepala cabang pembantu BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah menanggapi sebagai berikut:

DPS memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko di BMT agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. DPS

memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada musyawarah dan prinsip koperasi, serta melakukan analisis terhadap anggota yang mengalami kesulitan pembayaran. Selain itu, DPS juga melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada manajemen agar kebijakan yang diterapkan selalu sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan kedua belah pihak.⁶⁴

DPS memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dan pengawasan di BMT selalu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengambilan keputusan, DPS memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan didasarkan pada musyawarah dan prinsip koperasi, sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam operasional BMT. Dalam aspek pengawasan, DPS bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada manajemen guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan Syariah, dan tujuan utama BMT, yaitu memberikan manfaat bagi anggotanya. Dengan demikian, DPS tidak hanya bertindak sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan dan kepatuhan Syariah di BMT.

Setelah menanyakan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada informan mengenai bagaimana BMT ugt Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah menjalankan program pembiayaan mikro dan apakah ada kriteria tertentu bagi pelaku usaha kecil yang ingin mendapatkan pembiayaan syariah dari BMT. Mahrus Ali memaparkan bahwa:

⁶⁴ Mahrus Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Februari 2025.

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah menjalankan program pembiayaan mikro dan seleksi yang ketat. Tidak semua pelaku usaha kecil langsung mendapatkan modal karena BMT terlebih dahulu menilai prospek usaha mereka. Sebelum memberikan pembiayaan, BMT melakukan survei selama satu minggu untuk menilai kelayakan usaha termasuk potensi berkembang di masa depan. Jika usaha dianggap prospektif, BMT akan mengajak pemilik usaha untuk bermitra dan memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁵

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa BMT ugt Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah menerapkan seleksi ketat dalam pembiayaan mikro dengan melakukan survei selama satu minggu untuk menilai prospek usaha. Hanya usaha yang dinilai berpotensi berkembang yang akan mendapatkan pembiayaan berbasis Syariah. Pendekatan ini menunjukkan peran BMT sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengalaman dalam proses penilaian kelayakan pembiayaan, apakah menurut anggota proses ini sudah adil dan transparan, Hj. Nur Fitria selaku anggota menanggapi:

Menurut saya, proses penilaian kelayakan di BMT ini jelas, transparan, dan adil. Dari awal, petugas menjelaskan semua syarat dan akad yang digunakan, jadi saya benar-benar paham. Mereka juga melakukan survei langsung ke usaha saya untuk memastikan Saya memang layak mendapat pembiayaan. Selain itu, semua nasabah diperlakukan sama, tidak ada yang diutamakan hanya karena kedekatan. Jika ada kekurangan dalam persyaratan, petugas memberi arahan dengan baik. Saya merasa nyaman karena prosesnya benar-benar sesuai dengan syariat Islam dan bebas dari riba.⁶⁶

Selanjutnya, pertanyaan terkait pemahaman anggota tentang risiko

⁶⁵ Mahrus Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Februari 2025.

⁶⁶ Hj. Nur Fitria, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Februari 2025.

dalam pembiayaan syariah dan apakah sebelum mengajukan pembiayaan, pihak BMT menjelaskan risiko-risiko tersebut. Hj. Nur Fitria menanggapi:

Iya, sebelum mengajukan pembiayaan pihak BMT menjelaskan terlebih dahulu risiko-resikonya dengan jelas. Mereka memberitahu bahwa saya harus membayar cicilan tepat waktu agar tidak ada masalah di kemudian hari. Penjelasan mudah dimengerti dan petugas juga memberi contoh situasi yang mungkin terjadi. Saya juga diberitahu bahwa kalau ada kendala dalam pembayaran bisa dibicarakan melalui musyawarah untuk mencari solusi sesuai dengan syariah. Dengan begitu, saya jadi lebih paham dan merasa aman dalam mengambil pembiayaan.⁶⁷

Berikutnya mengenai tanggapan terhadap pengelolaan risiko BMT, apakah menurut anggota sistem yang diterapkan sudah baik dan sesuai dengan prinsip syariah, Hj. Nur Fitria memaparkan:

Menurut saya, cara BMT dalam mengelola risiko itu sudah baik, aman dan sesuai Syariah. Mereka selektif dalam memberikan pembiayaan, jadi risiko gagal bayar itu bisa dikurangi. Selain itu, setiap akad dijelaskan dengan jelas dan jika ada kendala dalam pembayaran, BMT lebih mengutamakan musyawarah untuk mencari solusi. Saya merasa nyaman karena sistemnya adil, transparan, dan tetap berpegang pada syariat Islam.⁶⁸

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah menerapkan sistem pembiayaan yang terbuka, adil, dan selaras dengan prinsip syariah. Sebelum proses pembiayaan dilakukan, anggota mendapatkan penjelasan rinci mengenai jenis akad yang digunakan serta potensi risiko yang mungkin dihadapi, sehingga mereka memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik. Hal ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan karena anggota mengetahui bahwa seluruh transaksi terbebas dari unsur riba dan sesuai ajaran Islam.

⁶⁷ Hj. Nur Fitria, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Februari 2025.

⁶⁸ Hj. Nur Fitria, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Februari 2025.

Dalam hal pengelolaan risiko, BMT menunjukkan kinerja yang baik dan profesional. Seleksi calon penerima pembiayaan dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar layak yang mendapatkan fasilitas, guna mengurangi potensi gagal bayar. Apabila terjadi kendala dalam pelunasan, pendekatan musyawarah lebih diutamakan dibandingkan dengan pemberian sanksi langsung.

Dengan sistem yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, nasabah merasa lebih yakin dan nyaman menggunakan layanan BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu sebagai solusi keuangan syariah yang terpercaya.

2. Efektivitas Sistem Manajemen Risiko yang Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah yang Telah Diterapkan di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah

Untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip Islam, BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah juga harus menerapkan sistem manajemen risiko yang berbasis syariah. Dalam praktiknya, BMT menghindari risiko dengan melakukan seleksi ketat terhadap calon penerima pembiayaan, menggunakan akad-akad syariah yang transparan, serta menjalankan pengawasan oleh DPS agar seluruh kebijakan tetap sesuai dengan aturan Islam. Dengan sistem manajemen risiko yang disiplin dan sesuai dengan syariah, BMT dapat meminimalkan risiko tanpa melanggar aturan Islam,

menjaga kepercayaan anggota, serta memastikan setiap transaksi berjalan dengan adil, aman, dan penuh keberkahan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan mengenai bagaimana strategi BMT dalam mengelola risiko pembiayaan agar tetap sesuai dengan aturan Syariah, Mahrus Ali selaku kepala cabang pembantu, menanggapi:

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu menerapkan manajemen risiko syariah dengan pengawasan keuangan secara ketat. Setiap hari, kas diperiksa dan dilaporkan kepada kepala cabang juga pengawas, sehingga kondisi keuangan dapat dipantau secara rutin. Dalam mengelola risiko pembiayaan BMT juga melakukan analisis terhadap calon penerima pembiayaan untuk memastikan mereka benar-benar layak. Jika terjadi kendala dalam rpembayaran, akan dilakukan pendekatan berbasis musyawarah guna mencari solusi yang adil sesuai prinsip syariah. Selain itu audit internal dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan pemberkasan sesuai dengan ketentuan Syariah dan kebijakan BMT.⁶⁹

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu menerapkan manajemen risiko Syariah dengan melakukan pengawasan keuangan yang ketat dan pemeriksaan kas harian agar kondisi keuangan selalu terkontrol. Dalam hal pembiayaan, BMP memastikan bahwa calon penerima benar-benar layak melalui proses analisis yang teliti. Selain itu, audit internal rutin dilakukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan dokumen tetap sesuai dengan aturan syariah dan kebijakan BMT. Dengan sistem ini, BMT dapat menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan anggota.

⁶⁹ Mahrus Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Februari 2025.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai mengenai strategi dalam menghadapi risiko operasional dan reputasi, Mahrus Ali selaku kepala cabang pembantu menanggapi:

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu punya beberapa strategi untuk mengelola risiko operasional dan menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu tantangan yang sering terjadi adalah kasus pengepul tabungan atau arisan yang gagal mencairkan dana, yang bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, termasuk BMT. Untuk mengatasinya kami menyediakan mobile UGT, layanannya seperti mobile banking yang memudahkan anggota dalam mengakses dan mengelola dana dengan lebih aman. Pengawasan dari DPS juga diperketat agar operasional tetap berjalan sesuai aturan dan meminimalkan potensi risiko.⁷⁰

Dengan pertanyaan yang serupa saya ajukan kepada Basid Al Bustomi selaku AO SP, menanggapi:

Untuk mengelola risiko, kami melakukan penilaian terhadap nasabah untuk memastikan apakah mereka benar-benar mengalami kesulitan atau hanya menghindari kewajiban. Jika terbukti benar-benar tidak mampu, kami memberikan solusi agar mereka tetap bisa membayar, meskipun dengan nominal kecil, seperti 10.000 per hari, yang akan kami jemput langsung. Yang terpenting mereka tetap membayar pokok pinjaman tanpa dikenakan bagi hasil, karena ini adalah amanah dari dana anggota lain.⁷¹

Kesimpulannya ialah, BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu menerapkan penilaian ketat untuk memastikan kondisi anggota yang mengalami kesulitan pembayaran. Jika terbukti benar-benar tidak mampu, BMT memberikan kemudahan dalam pelunasan, seperti memungkinkan pembayaran dalam jumlah kecil setiap hari. Yang terpenting, anggota tetap membayar pokok pinjaman tanpa dikenakan bagi hasil, demi menjaga keadilan dan amanah dan anggota.

⁷⁰ Mahrus Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Februari 2025.

⁷¹ Basid Al Bustomi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Februari 2025.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan terkait identifikasi risiko dalam operasional BMT, apa saja jenis risiko utama yang dihadapi BMT khususnya dalam pembiayaan syariah dan apakah risiko ini lebih banyak berasal dari anggota atau dari faktor internal, Basid Al Bustomi selaku AO SP menanggapi:

Sebenarnya risiko di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah itu cenderung kecil karena kami selalu transparan dalam setiap transaksi. Namun, risiko utama yang paling sering terjadi adalah risiko pembiayaan seperti kredit macet, sedangkan tabungan relatif aman. Kalau risiko reputas, biasanya akibat oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mencegahnya, kami menerapkan sistem yang lebih ketat seperti penggunaan print out dalam transaksi, meskipun buku manual tetap ada agar lebih transparan. Secara keseluruhan, risiko lebih banyak berasal dari anggota terutama dalam pembiayaan. Namun, risiko internal juga tetap ada terutama terkait kepercayaan. Oleh karena itu, kami selalu memastikan pengawasan ketat dan pencatatan yang rapi agar risiko dapat diminimalkan.⁷²

Risiko di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah relatif kecil karena sistem transparan dan terstruktur. Risiko utama lebih sering berasal dari nasabah, terutama dalam bentuk kredit macet. Selain itu, risiko reputasi juga bisa terjadi jika ada oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat. Dan untuk mengatasi hal tersebut, BMT menerapkan pengawasan ketat, sistem pencatatan yang rapi, serta penggunaan print out dalam transaksi agar lebih transparan. Dengan langkah tersebut, BMT berusaha menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep manajemen risiko dalam

⁷² Basid Al Bustomi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Februari 2025.

keuangan syariah, risiko dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional yang terdiri dari *transaccional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk* dan *legal risk*:

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko utama yang dihadapi BMT, terutama dalam bentuk kredit macet. Hal ini sejalan dengan teori bahwa risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, baik karena kesulitan ekonomi, manajemen usaha yang buruk, ataupun faktornya. Untuk mengatasi hal ini, BMT menerapkan sistem DPK, dimana nasabah yang mengalami tunggakan lebih dari 1 bulan mendapatkan pengawasan lebih ketat dan pendekatan khusus untuk mencari solusi yang sesuai dengan syariah. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *risk mitigation* dalam keuangan Islam, yang lebih mengedepankan musyawarah dan solusi yang adil daripada sanksi yang bersifat penalti atau berbasis riba.

b. Risiko Pasar

Dalam wawancara, disebutkan bahwasanya kepercayaan nasabah sangat berpengaruh terhadap stabilitas BMT. Risiko pasar dalam keuangan syariah mengacu pada fluktuasi permintaan dan kondisi ekonomi, yang dapat berdampak pada kemampuan nasabah dalam menabung atau membayar cicilan. BMT UGT Nusantara Cabang

Pembantu Jenggawah mengatasi hal ini dengan memastikan transparansi dalam transaksi, menerapkan sistem akad yang jelas, dan melakukan edukasi keuangan syariah kepada anggota. Selain itu, dengan adanya *Mobile UGT*, BMT juga berusaha meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi anggota, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan aman. Hal ini merupakan strategi untuk mengurangi risiko penurunan kepercayaan pasar, yang dapat berdampak pada penurunan jumlah simpanan dan pembiayaan.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional dalam keuangan syariah terdiri dari beberapa aspek, diantaranya:

1) *Transaccional risk* (Risiko Transaksi)

Risiko ini berkaitan dengan kesalahan dalam pencatatan transaksi atau sistem pembayaran. Dari hasil wawancara disebutkan bahwa, BMT telah menggunakan print out dalam transaksi untuk memastikan akurasi data meskipun masih menggunakan buku manual sebagai cadangan. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan administratif yang dapat merugikan baik BMT maupun anggota.

2) *Compliance risk* (Risiko Kepatuhan)

Risiko ini terjadi jika lembaga keuangan tidak mematuhi regulasi Syariah atau aturan internal. DPS di BMT memiliki peran utama dalam memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip

syariah, termasuk dalam pemberian pembiayaan, sistem pembayaran, serta penyelesaian kredit macet.

3) *Strategic risk* (Risiko Strategis)

Risiko ini berkaitan dengan kebijakan atau strategi bisnis yang diambil oleh BMT. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BMT melakukan seleksi ketat terhadap nasabah dengan melihat keaktifan tabungan, kondisi usaha, serta melakukan survei langsung ke rumah anggota. Ini merupakan bentuk strategi untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di masa depan.

4) *Reputation risk* (Risiko Reputasi)

Dari hasil wawancara disebutkan bahwa kepercayaan masyarakat sangat penting bagi keberlanjutan BMT. Risiko reputasi dapat muncul akibat oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merusak citra lembaga. Untuk mengatasi hal ini, BMT menerapkan transparansi penuh dalam transaksi, edukasi kepada anggota, serta pengawasan ketat oleh DPS agar tidak ada praktik yang menyimpang dari prinsip syariah.

5) *Legal risk* (Risiko Hukum)

Risiko hukum dalam BMT dapat muncul jika terjadi sengketa dalam pembiayaan atau pelanggaran terhadap regulasi keuangan syariah. Untuk menghindari hal ini, BMT memastikan bahwa

setiap akad yang digunakan jelas, terdokumentasi dan dipahami oleh anggota, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Selanjutnya peneliti mewawancarai terkait bagaimana peran DPS dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, Basid Al Bustomi selaku AO SP menjawab:

DPS memastikan bahwa setiap kebijakan dan solusi yang diterapkan dalam mengelola risiko tetap sesuai dengan syariah. Jika ada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, DPS akan mengevaluasi apakah mereka benar-benar tidak mampu atau hanya menghindari kewajiban. Jika terbukti benar-benar dalam kondisi sulit, maka diberikan penanganan Syariah, di mana nasabah diperbolehkan membayar pokoknya saja secara mencicil, tanpa dikenakan tambahan atau denda.⁷³

DPS memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah, terutama dalam memastikan bahwa setiap solusi yang diberikan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran, DPS akan mengevaluasi kondisinya dan memberikan penanganan syariah yang lebih ringan, seperti memungkinkan pembayaran pokok secara mencicil tanpa tambahan biaya atau denda. Dengan pendekatan ini, BMT dapat mengurangi risiko gagal bayar sambil tetap menjalankan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi anggota.

Berikutnya, peneliti melakukan wawancara kepada informan bagaimana penilaian kelayakan nasabah untuk mengurangi risiko gagal bayar, Basid Al Bustomi selaku AO SP menanggapi:

⁷³ Basid Al Bustomi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Februari 2025.

Di BMT, kami sangat berhati-hati dalam menilai kelayakan nasabah/anggota sebelum memberikan pembiayaan. Salah satu yang paling kami perhatikan adalah keaktifan tabungan. Biasanya, kalau tabungan anggota itu aktif, mereka lebih disiplin dalam mengelola keuangan, jadi risiko kredit macet lebih kecil. Selain itu, kami juga melihat dari segi usaha. Dipastikan dahulu apakah usahanya berjalan stabil dan punya peluang berkembang. Tidak cuma itu, kami juga datang langsung ke rumah nasabah supaya bisa melihat kondisi sebenarnya. Kami juga bertanya kepada tetangga sekitar untuk memastikan bagaimana karakter dan tanggung jawab anggota dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini kami bisa lebih yakin bahwa pembiayaan diberikan kepada orang yang benar-benar layak.⁷⁴

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah menilai kelayakan nasabah dengan melihat keaktifan tabungan, kondisi usaha, serta melakukan kunjungan langsung ke rumah dan bertanya kepada tetangga sekitar. Proses ini memastikan pembiayaan diberikan kepada nasabah yang benar-benar layak, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan terkait bagaimana sistem pemantauan di BMT, Basid Al Bustomi selaku AO SP menanggapi:

Di BMT, pemantauan risiko dilakukan secara rutin, terutama untuk mengawasi anggota yang memiliki kendala dalam pembayaran. Jika ada nasabah yang sudah menunggak 1 bulan, mereka langsung masuk dalam kategori DPK (Dalam Pengawasan Khusus) yang artinya perlu pengawasan lebih intensif. Kami memiliki petugas khusus yang bertugas untuk terus mendekati dan berkomunikasi dengan anggota, mencari tahu penyebab keterlambatan serta memberikan solusi yang tetap sesuai dengan syariah. Evaluasi risiko dilakukan secara berkala, terutama pada nasabah yang masuk kategori DPK, agar masalah bisa segera ditangani dan tidak semakin membesar.⁷⁵

⁷⁴ Basid Al Bustomi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Februari 2025.

⁷⁵ Basid Al Bustomi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Februari 2025.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah memiliki sistem pemantauan risiko yang terstruktur dengan menggunakan kategori DPK untuk anggota yang menunggak pembayaran lebih dari 1 bulan. Anggota dalam kategori ini mendapatkan pengawasan lebih intensif dari petugas khusus yang bertugas melakukan pendekatan, mencari solusi, dan memastikan pembayaran tetap berjalan sesuai prinsip syariah. Sistem pemantauan ini selaras dengan konsep manajemen risiko dalam keuangan syariah, yang menekankan pada pendekatan preventif dan solusi berbasis musyawarah, sehingga risiko kredit macet dapat dikendalikan dengan tetap menjaga kepercayaan dan keberlanjutan operasional BMT.

C. Pembahasan Temuan

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan fokus pada tema utama kajian. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dan dibahas secara sistematis. Peneliti mengeksplorasi dan menyajikan temuan terkait dua hal utama, yaitu: bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam tata kelola dan manajemen risiko di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah, serta bagaimana lembaga ini mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi risiko berdasarkan prinsip syariah.

1. Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syariah dalam Tata Kelola di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah

Hasil dari wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan

bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah memiliki komitmen kuat dalam menjalankan operasional yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terlihat dari penerapan berbagai akad syariah seperti Mudharabah, Murabahah, dan Rahn yang menjadi dasar dalam transaksi keuangan mereka. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran vital dalam memastikan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil sudah sesuai dengan fatwa dari DSN MUI, demi menjamin kepatuhan terhadap prinsip Islam dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang diterapkan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah mencakup 5 aspek utama: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Kelima prinsip ini dijalankan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga berjalan secara profesional, adil, dan sesuai syariah.

- a. **Transparansi:** BMT menyediakan informasi yang terbuka kepada anggota, seperti laporan keuangan dan buku koran transaksi, untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas pengelolaan dana.
- b. **Akuntabilitas:** Setiap aktivitas pembiayaan dan keputusan operasional dicatat dan dapat dipertanggungjawabkan secara struktural kepada kepala cabang, manajemen pusat, dan DPS. Hal ini menciptakan sistem yang jelas dalam pengambilan keputusan.
- c. **Pertanggungjawaban:** BMT menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah. SOP dan pedoman

pembiayaan disusun berdasarkan fatwa DSN-MUI serta regulasi yang berlaku.

- d. Independensi: Keputusan yang diambil dalam proses pembiayaan dilakukan berdasarkan musyawarah dan analisis internal tanpa adanya tekanan dari pihak luar atau pengaruh individu tertentu.
- e. Kewajaran: Setiap anggota memiliki hak dan perlakuan yang setara dalam mendapatkan informasi, layanan pembiayaan, maupun pembagian hasil. Tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang atau posisi sosial.

Secara keseluruhan, tata kelola di BMT ini telah sesuai dengan nilai-nilai syariah, termasuk dalam hal:

- a. Tauhid

Diterapkan melalui penghindaran terhadap riba, penggunaan akad yang sah menurut Islam, pengawasan rutin oleh DPS, keterbukaan dalam transaksi, serta pelaksanaan prosedur operasional standar (SOP) yang disiplin dan konsisten.

- b. Takwa dan Ridha

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah menerapkan prinsip takwa dengan menjalankan transaksi yang sepenuhnya sesuai syariah, menghindari riba, dan memastikan transparansi juga keadilan dalam setiap akadnya. Dengan sistem yang berlandaskan tauhid, keterbukaan, dan amanah, BMT ini tidak hanya berfokus pada keuntungan duniawi, tetapi juga berupaya meraih ridha Allah melalui

layanan keuangan yang halal, adil, dan bermanfaat bagi umat.

c. Keseimbangan dan Keadilan

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah menjaga keseimbangan dengan memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya menguntungkan lembaga, akan tetapi juga memberikan manfaat bagi anggota masyarakat. Selain itu, keadilan diterapkan dalam setiap akad, di mana tidak ada pihak yang dirugikan, semua proses transparan, serta keputusan diambil berdasarkan musyawarah, sehingga kesejahteraan bersama bisa terwujud.

d. Kemaslahatan

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah berorientasi pada kemaslahatan umat dengan memfasilitasi layanan keuangan yang tidak hanya halal, namun juga memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil. Melalui sistem pembiayaan syariah yang adil dan transparan, BMT juga berupaya menciptakan kesejahteraan bersama, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta memastikan bahwa setiap transaksi memberikan manfaat jangka panjang bagi anggota dan masyarakat.

Dalam konteks GCG, Pandji Anoraga dalam bukunya *Manajemen Bisnis* (2009: 326), yang menyatakan bahwa GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan serta menciptakan nilai tambah untuk seluruh *stakeholders*. Dalam konteks BMT, penerapan GCG melalui prinsip syariah menjadi sangat penting, karna tidak hanya

meningkatkan kinerja internal lembaga, tetapi juga membangun kepercayaan dari anggota serta masyarakat sekitar. Dengan manajemen risiko yang tertata melalui proses seleksi ketat nasabah, pengawas DPS, dan pelaksanaan SOP berbasis syariah, BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah telah menunjukkan efektivitas tata kelola yang bukan hanya sesuai syariah, namun juga mendukung prinsip-prinsip GCG yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

2. Efektivitas Sistem Manajemen Risiko yang Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah yang Telah Diterapkan di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah

Dalam upaya menjaga stabilitas keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah menerapkan sistem manajemen risiko berbasis Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan telah berjalan secara efektif melalui beberapa mekanisme utama, yaitu:

a. Seleksi ketat terhadap penerima pembiayaan

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah melakukan analisis mendalam terhadap calon penerima pembiayaan untuk meminimalkan risiko gagal bayar. Seleksi ini mencakup verifikasi data calon peminjam, analisis kemampuan ekonomi berdasarkan histori keuangan mereka, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam penggunaan dana. Dengan melakukan seleksi yang ketat, BMT

dapat menghindari pembiayaan yang berisiko tinggi serta memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang produktif dan sesuai dengan ketentuan Syariah.

b. Penggunaan akad yang transparan

Dalam transaksi pembiayaan, BMT menggunakan akad-akad syariah yang jelas dan transparan. Hal ini memastikan bahwa tidak ada unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir* dalam operasional lembaga. Setiap akad yang digunakan juga telah disusun dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak sehingga menghindari kemungkinan perselisihan di kemudian hari. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan anggota terhadap sistem keuangan syariah serta membantu mereka dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam setiap transaksi.

c. Pengawasan oleh DPS

DPS berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa seluruh kebijakan serta transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya DPS, risiko ketidaksesuaian dengan aturan Islam dapat diminimalkan. Selain itu, DPS juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pengelola BMT dan anggota mengenai pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan mereka. Hal ini menjadikan DPS sebagai elemen penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberkahan operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah.

Efektivitas sistem manajemen risiko ini terbukti dalam kemampuan BMT menjaga kestabilan keuangan dan kepercayaan anggota. Dengan penerapan sistem yang disiplin, BMT dapat menjaga rasio pembiayaan bermasalah tetap rendah serta meningkatkan performa keuangan secara keseluruhan. Penerapan sistem tersebut sejalan dengan pendapat Pandji Anoraga dalam bukunya *Manajemen Bisnis* (2009: 326), yang menyatakan bahwa GCG merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar mampu menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks BMT, penerapan manajemen risiko berbasis syariah tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip Islam, tetapi juga bagian dari implementasi GCG yang menjamin keterbukaan, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam pengelolaan lembaga. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang mendukung praktik GCG, BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah dapat menjaga kepercayaan anggota, menghindari kerugian akibat pembiayaan bermasalah, serta memperkuat keberlanjutan operasional lembaga. Sistem manajemen risiko yang baik dan disiplin ini menjadi bukti bahwa pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah juga membutuhkan standar tata kelola yang profesional untuk menjawab tantangan ekonomi dan menjaga keberkahan usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Analisis Kebijakan terhadap Tata Kelola dan Manajemen Risiko Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah", peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelolanya dengan baik, yang mencerminkan komitmen lembaga dalam menjalankan operasional sesuai dengan hukum Islam. Tata kelola ini diwujudkan melalui penggunaan akad-akad syariah, serta diawasi oleh DPS untuk memastikan setiap kebijakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, penerapan tata kelola di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah juga sesuai dengan nilai-nilai tauhid, takwa, keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. BMT tidak hanya menghindari riba dan menerapkan akad syariah, tetapi juga memastikan setiap transaksi memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat, khususnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat.
2. BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah telah menerapkan sistem manajemen risiko berbasis syariah secara efektif untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Manajemen risiko ini dilakukan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu seleksi ketat terhadap penerima pembiayaan, yang mencakup verifikasi

data, analisis ekonomi, dan kepatuhan syariah guna meminimalkan risiko gagal bayar. DPS berperan dalam mengawasi kebijakan, memberikan edukasi, serta memastikan kesesuaian syariah setiap transaksi. Meskipun prinsip transparansi sudah dijalankan, seperti melalui buku koran dan laporan manual, sistem pelaporan masih belum terintegrasi secara digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui digitalisasi untuk mendukung efisiensi dan pengawasan yang lebih optimal.

B. Saran

Merujuk pada temuan yang telah dijelaskan, peneliti memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Bagi BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah

Diharapkan dapat mengembangkan sistem digital untuk pelaporan keuangan dan pengawasan internal, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan prinsip tata kelola dan manajemen risiko syariah. Selain itu, penguatan pelatihan SDM dan pengawasan DPS juga perlu terus ditingkatkan secara berkesinambungan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas pengawasan berlapi antara DPS dan manajemen cabang dalam menjaga prinsip syariah di tingkat operasional. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi lebih jauh penerapan digitalisasi dalam mendukung transparansi dan efisiensi manajemen risiko pada lembaga keuangan mikro syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono, & MF Hidayatullah. (2024). *Manajemen Risiko Bisnis BMT di Tengah Pandemi COVID-19*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6 (11)
- Almas, M., & Almas, B. (2023). ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PADA LAZNAS YATIM MANDIRI JEMBER. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(2), 156-177.
- Anggitaningsih, R. (2024). Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syari'ah Indonesia di Jawa Timur. *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture*, 2(2), 63-70.
- Arif, M. S., & Djasuli, M. (2022). Good Governance dalam Sudut Pandang Islam (Penjelasan Al-Qur'an). *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(2), 207-218.
- Arta, I Putu Sugih, dkk. (2021). *Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis*. Widina Bhakti Persada.
- Asir, M., Yuniawati, R. A., Mere, K., Sukardi, K., & Anwar, M. A. (2023). Peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan: studi manajemen sumber daya manusia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 32-42.
- Azhari, M. T., Al Fajri Bahri, M. P., Asrul, M. S., & Rafida, T. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Damayanti, N. (2023). *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan manajemen Risiko (studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kec. Pekalongan)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Fadlan, A. F. (2022). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Publica Indonesia Utama.
- Iqbal, M., Rafie, A., Astri, A., & Amarani, F. (2024). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Di PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(2), 77-87.
- Lestari, E. R., & Purwantini, A. H. (2023). Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Risiko, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan: Studi Empiris pada KSP di Kabupaten Magelang. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 157-175.

Manik, R. R. D. S. (2020). DASAR_DASAR MANAJEMEN.

Mobile UGT Nusantara Cabang Pembantu, <https://bmtugtNusantara Cabang Pembantu.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses 7 Februari 2025.

Mundir, A., Rosidi, M. I., Setianingrum, N., & Anggitaningsih, R. (2025, February). PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT. In *ESA* (Vol. 7, No. 1, pp. 33-44).

Muslimah, S. (2021). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).

Nasution, H. A. (2020). *Analisis Pembiayaan, Pembinaan Dan Pelatihan BMT Terhadap Pengembangan UMKM* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta).

Nazariyah, S., Roni, M., & Kusrini, N. A. R. (2021). Pengaruh Manajemen Risiko Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kinerja Keuangan BRI Syariah Periode 2015-2019. *Journal of Islamic Banking*, 2(1), 24-54.

Putri, A. R., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Non Keuangan Pada Perum Bulog Sub Divre Semarang. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1), 69-81.

Qoriani, H. F., Fahmi, M. F., & Shodiq, M. J. (2025). PENGOPTIMALAN DIGITAL DEMI MEWUJUDKAN UMKM ERA REVOLUSI 4.0 DIGEDUNG JEMBER NUSANTARA. *Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 39-46.

Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.

Ramadhani, F. R., & Martilova, N. (2024). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda). *ARZUSIN*, 4(3), 439-450.

Rosiana, A., & Mahardhika, A. S. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 76-89.

Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.

Salam, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Azka Pustaka.

- Titin, Ai & Wahyudin. (2021). *Pengaruh Implementasi Prinsipgood Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Koperasi Konsumen Bank BJB (ZIEBAR) Kota Bandung)*. Prosiding Seminar Nasional
- Wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Prenada Media.
- Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1799-1818.
- Zahro, N. L. A., & Mauliyah, N. I. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 1(1), 9-16.



Lampiran 1

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA BMT UGT NUSANTARA CABANG PEMBANTU JENGGAWAH	A. Efektivitas tata kelola berdasarkan prinsip syariah B. Efektivitas manajemen risiko berdasarkan prinsip syariah	A. Kebijakan B. Tata Kelola C. Manajemen Risiko	A. Pengertian Kebijakan B. Pengertian Tata Kelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah C. Pengertian Manajemen Risiko berdasarkan prinsip-prinsip Syariah D. Efektivitas tata Kelola dan manajemen risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah	Informan: 1. Kepala Cabang Pembantu 2. AOSP 3. Anggota Kepustakaan: 1. Buku 2. Ebook 3. Jurnal	A. Pendekatan Penelitian: Kualitatif B. Jenis Penelitian: Lapangan (<i>field research</i>) C. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi D. Keabsahan Data dengan: Triangulasi Sumber	1. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah? 2. Bagaimana BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah Mengidentifikasi, Mengukur Dan Mengevaluasi Risiko-Risiko Yang Dihadapi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah?

Lampiran 2 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan Bermaterai

KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Diantasari
Nim : 212105010036
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Terhadap Tata Kelola dan Manajemen Risiko Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Deimikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 17 Maret 2025

Fina Diantasari
NIM.212105010036

Lampiran 3 **Pedoman Wawancara**

ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA BMT UGT NUSANTARA CABANG PEMBANTU JENGGAWAH

Pedoman Wawancara Dengan Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah

Pertanyaan:

1. Bisa dijelaskan bagaimana BMT memastikan bahwa seluruh operasionalnya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
2. Apakah ada SOP atau pedoman tertentu yang harus diikuti oleh seluruh karyawan dan pengurus?
3. Bisa dijelaskan bagaimana mekanisme kerja DPS di BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah?
4. Seberapa sering mereka melakukan evaluasi dan apakah mereka turut berperan dalam pengambilan keputusan strategis?
5. Bagaimana BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan prinsip syariah?
6. Apa saja strategi yang diterapkan BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah dalam menghadapi risiko-risiko ini? Apakah ada pendekatan khusus yang digunakan agar risiko tersebut bisa dikelola dengan tetap memegang teguh prinsip syariah?
7. Bisa dijelaskan bagaimana BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah menjalankan program pembiayaan mikro? Apakah ada kriteria tertentu bagi pelaku usaha kecil yang ingin mendapatkan pembiayaan syariah dari BMT?

Pedoman Wawancara Dengan Account Officer Simpan Pinjam BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah

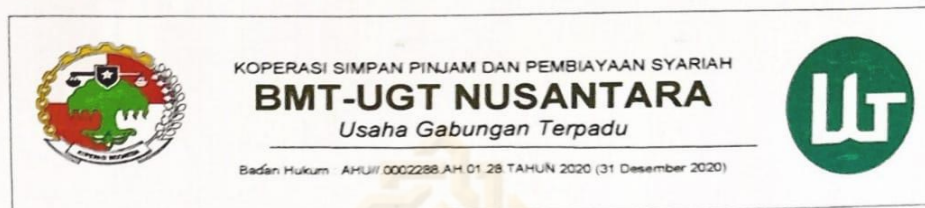
Pertanyaan:

1. Bisa dijelaskan apa saja jenis risiko utama yang dihadapi BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah, khususnya dalam pembiayaan syariah?
2. Bagaimana peran DPS dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko? Apakah mereka memiliki mekanisme tertentu dalam memberikan arahan dan pengawasan?
3. Bagaimana proses penilaian kelayakan nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah?
4. Apa saja strategi yang diterapkan BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah untuk mengelola risiko operasional dan menjaga reputasi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah?
5. Jika terjadi kredit macet, bagaimana BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah menangani masalah ini agar tetap sesuai dengan prinsip syariah?
6. Bisa dijelaskan bagaimana sistem pemantauan risiko di BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah? Seberapa sering evaluasi risiko dilakukan?

Pedoman Wawancara Dengan Anggota/Nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah

1. Sebagai nasabah, apa yang membuat Anda memilih BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya?

Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahrus Ali
Jabatan : Kepala Cabang Pembantu

Dengan ini menerangkan bahwa:

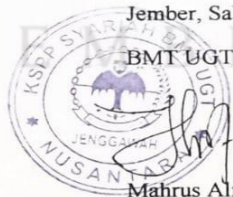
Nama : Fina Diantasari
NIM : 212105010036
Semester : VIII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Judul : Analisis Kebijakan Terhadap Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada BMT UGT Nusantara
Cabang Pembantu Jenggawah

Telah melaksanakan penelitian skripsi di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah.

Demikian dari kami, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Jember, Sabtu 15 Maret 2025

BMT UGT NUSANTARA CP JENGGAWAH



Lampiran 6 Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI BMT UGT NUSANTARA CABANG PEMBANTU JENGGAWAH

Nama : Fina Diantasari
 NIM : 212105010036
 Judul : Analisis Kebijakan Terhadap Tata Kelola dan Manajemen Risiko Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Sabtu, 11 Januari 2025	Menyerahkan surat izin penelitian	
2	Senin, 03 Februari 2025	Wawancara dengan Bapak Mahrus Ali selaku Ketua Cabang Pembantu	
3	Rabu, 05 Februari 2025	Wawancara dengan Bapak Basid Al Bustomi selaku AO SP (Account Officer Simpan Pinjam)	
4	Kamis, 06 Februari 2025	Wawancara dengan Ibu Hj. Nur Fitria selaku nasabah BMT UGT Sidogiri Jenggawah	
5	Sabtu, 15 Maret 2025	Menyelesaikan surat selesai penelitian	

Jember, 15 Maret 2025

Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Nusantara CP Jenggawah



Mahrus Ali

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Bapak Mahrus Ali selaku Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah



Wawancara dengan Bapak Basid Al Bustomi selaku *Account Officer* Simpan Pinjam BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah



Wawancara dengan Ibu Hj. Nur Fitria selaku Nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Jenggawah



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febic@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



Jember, 7 Mei 2025
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jember, 7 Mei 2025
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Mariyah Vifah, MEI
197709142005012004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fina Diantasari

NIM : 212105010036

Semester : 8

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 14 April 2025
Koordinator Prodi Perbankan Syariah,

Ana Pratiwi, M.S.A



Lampiran 10 **Mensitasi 5 Artikel Jurnal Dosen FEBI**

Ahmadiono, & MF Hidayatullah. (2024). *Manajemen Risiko Bisnis BMT di Tengah Pandemi COVID-19*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* , 6 (11)

Anggitaningsih, R. (2024). Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syari'ah Indonesia di Jawa Timur. *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture*, 2(2), 63-70.

Qoriani, H. F., Fahmi, M. F., & Shodiq, M. J. (2025). PENGOPTIMALAN DIGITAL DEMI MEWUJUDKAN UMKM ERA REVOLUSI 4.0 DIGEDUNG JEMBER NUSANTARA. *Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 39-46.

Mundir, A., Rosidi, M. I., Setianingrum, N., & Anggitaningsih, R. (2025, February). PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT. In *ESA* (Vol. 7, No. 1, pp. 33-44).

Hasanah, H., Febriyanto, G. A., Purnamasari, S. R., Kusuma, A. D. E., & (2023). *Penertiban Dokumen Kredit Dalam Meminimalisir Risiko Kehilangan Data Nasabah Di Bank Bri Unit Wirolegi Jember*. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(10), 1154-1161.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fina Diantasari
 NIM : 212105010036
 Program Studi/Fakultas : Perbankan Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 April 2025
 Pembimbing

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM.
 NIP.196603221993031002



BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : Fina Diantasari
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 Agustus 2003
NIM : 212105010036
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Alamat : Dusun Kawangrejo, Desa Kawangrejo,
RT 002/RW005, Kecamatan Mumbulsari,
Kabupaten Jember
No. Tlp : 083853786183
Email : fina.diantasari@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. RA Al-Royyan (2007-2009)
2. MI Al-Royyan (2009-2015)
3. MTs SA SALAFIYAH Al-Royyan (2015-2018)
4. SMK Baitul Hikmah Tempurejo (2018-2019)
5. SMK Miftahul Ulum Wirowongso (2019-2021)
6. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)